

**PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA BMT UGT NUSANTARA  
DI MANGLI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN  
JEMBER PERSPEKTIF KHES DAN  
HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**



Oleh:

SHABIRAH INDHIANTY

NIM: 204102020045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA BMT UGT NUSANTARA  
DI MANGLI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN  
JEMBER PERSPEKTIF KHES DAN  
HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :  
SHABIRAH INDHIANTY  
NIM : 204102020045  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA BMT UGT NUSANTARA  
DI MANGLI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN  
JEMBER PERSPEKTIF KHES DAN  
HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

SHABIRAH INDHIANTY

NIM : 204102020045



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R  
Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is positioned above the name of the supervisor. The signature is long and sweeping, extending across the width of the page.

RUMAWI, S.H.L., M.H., C.EML.  
NIP: 198007112010011019

**PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA BMT UGT NUSANTARA  
DI MANGLI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN  
JEMBER PERSPEKTIF KHES DAN  
HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 05 Mei 2025

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Freddy Hidayat M.H.**  
NIP. 198808262019031003

  
**Ahmad Hoiri M.H.I**  
NIP. 199105272023211028

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

2. Rumawi. S.H.I., M.H., C.EML.

  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, Al-Maidah ayat 2, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan keberkahan dalam hidup dan kesehatan, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik hingga selesai. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang melalui syafaatnya kita dapat merasakan kehidupan sosial yang damai hingga saat ini. Skripsi ini saya dedikasikan untuk pihak-pihak yang telah bersama saya melalui suka dan duka hingga saat ini, yaitu:

1. Kepada pahlawan dan panutanku yang tercinta, H. Asmu'in, seorang pria luar biasa dan cinta pertamaku, yang dengan penuh kesabaran mendidiku dengan baik. Beliau berusaha keras demi kebahagiaan anaknya, hingga saya bisa meraih gelar sarjana ini. Terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang tulus, semoga selalu diberikan kesehatan, papaku.
2. Kepada mamaku tercinta, Hj. Riesma Herdhianty, seorang perempuan hebat yang tak pernah lelah memberi nasehat dan membesarkanku dengan penuh cinta tanpa batas. Beliau selalu mendoakan saya dalam setiap sujudnya dan menjadi ibu terbaik sepanjang masa. Semoga mamaku selalu diberikan kesehatan.
3. Untuk diriku, Shabirah Indhianty, terima kasih telah menunjukkan kekuatan dalam menghadapi setiap fase perkuliahan dengan damai. Kamu tidak mudah menyerah dan mampu berdiri tegak menghadapi segala tantangan, baik dalam perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dalam menghadapi segala risiko, dan semoga tetap rendah hati dalam meraih kesuksesan di masa depan. Ini adalah awal dari perjalanan hidup, dan suatu saat nanti, kamu akan memiliki kesempatan untuk membalas segala jasa orang-orang yang telah menemanimu dan mendoakanmu, terutama orang tuaku yang terkasih

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dalam bentuk SKRIPSI meskipun mungkin terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan ataupun aspek lainnya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan beliau, kita dapat mengenal Islam hingga saat ini, semoga kita semua mendapat syafaatnya dan dapat berkumpul bersama beliau di akhirat nanti, aamiin.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Kerajaan (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mengesahkan penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Berkat bimbingan dan pengelolaannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
3. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan waktu, ilmu, dan pengalaman dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
5. Seluruh dosen di UIN KHAS Jember, khususnya para dosen Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, semoga ilmu tersebut membawa berkah bagi penulis dan semua pihak yang telah

membimbing penulis sejak semester pertama hingga penulis berhasil menyelesaikan tulisan ini.

6. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Keluarga tercinta di rumah, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti dalam proses penyelesaian penulisan ini.
8. Teman-teman, baik dari organisasi, teman sekelas di Hukum Ekonomi Syariah 2, serta teman-teman lainnya, yang telah menciptakan suasana yang baik dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini tanpa hambatan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Jember, 2 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

**Shabirah Indhianty, 2024:** *Praktik Utang Piutang Pada Bmt Ugt Nusantara Di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Khes Dan Hukum Perdata*

**Kata Kunci :** Utang Piutang, KHES, BMT UGT Nusantara, dan Hukum Perdata

Utang piutang merupakan sebuah kegiatan yang lumrah terjadi, baik dari zaman rasulallah sampai saat ini. Utang piutang merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pinjaman yang disepakati didalamnya berupa nominal dan waktu pengembaliannya. Biasanya dalam utang piutang dibebani sebuah bunga yang harus dibayarkan dalam pembayaran. Namun dalam BMT UGT Nusantara mangli memiliki sistem yang berbeda dengan menerapkan bunga hanya saat nasabah melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Hal ini yang akan diperjelas didalam penelitian ini dari sistem dan pandangan hukum perdata dan Kompilasi Hukum ekonomi syariah terhadap hal tersebut.

Dalam penelitian ini memiliki fokus permasalahan antaranya 1) bagaimana sistem utang piutang di BMT UGT Nusantara mangli Kecamatan Kaliwates menurut hukum perdata dan KHES, 2) bagaimana objek utang piutang di BMT UGT Nusantara mangli Kecamatan kaliwates menurut hukum perdata dan KHES, 3) bagaimana akibat praktik utang piutang di BMT UGT Nusantara mangli Kecamatan kaliwates menurut Hukum perdata dan KHES terhadap para pihak.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) mengetahui sistem utang piutang di BMT UGT Nusantara Mangli Kecamatan Kaliwates, 2) mengetahui pandangan KHES dan Hukum Perdata terhadap objek utang piutang di BMT UGT Nusantara Mangli Kecamatan Kaliwates 3) mengetahui pandangan KHES dan Hukum Perdata terhadap akibat utang piutang di BMT UGT Nusantara Mangli Kecamatan Kaliwates kepada para pihak.

Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian empiris yang melakukan sebuah penelitian di lapangan atau tempat permasalahan dengan metode pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan sosial atau terjun langsung dilapangan.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan 1) sistem utang piutang di BMT UGT nusantara mangli dilakukan dengan syarat harus menjadi anggota, apabila memenuhi ketentuan maka bisa dilakukan oleh orang luar dengan melengkapi berkas yang pembayarannya dilakukan dengan angsuran dan dikenakan bunga apabila terlambat bayar, 2) dalam KHES pengenaan objek sebagai jaminan itu diperbolehkan dan dalam hukum perdata dalam pengenaan objek diperbolehkan selagi merupakan benda bergerak dan berharga. 3) akibat yang ditimbulkan merupakan konsekuensi yang wajar sehingga dalam KHES dan Hukum Perdata tegas dalam mengatur dan memperbolehkan menyita dan menjual objek yang dijaminkan.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Subyek Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Analisis Data .....	41

F. Keabsahan Data .....	41
G. Tahap-tahap Penelitian .....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	43
B. Penyajian Data dan Analisis .....	48
C. Pembahasan Temuan .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	101
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>103</b>
<b>Lampiran-lampiran</b>	
1. Surat Pernyataan Keaslian Penulisan	
2. Surat Keterangan Permohonan Izin Penelitian	
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
4. Dokumentasi	
5. Biodata Penulis	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 4.1 Setara Margin Pembiayaan .....	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

**Hal**

Gambar 4.1 Logo BMT UGT Nusantara .....	
44habira	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Salah satu bukti bahwa manusia memiliki kelemahan dan tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain adalah kebutuhan mereka untuk berinteraksi secara sosial. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Utang piutang dalam Islam merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan menunjukkan kebaikan hati terhadap sesama, memberikan kasih sayang, dan meringankan beban orang lain, dengan niat tulus semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Jika prinsip ini diterapkan, maka akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap orang yang sedang kesulitan, sekaligus mengurangi perbedaan status sosial yang ada di masyarakat. Harta yang dijadikan objek utang piutang dapat berupa uang, namun diperbolehkan juga menggunakan emas atau perak sebagai barang yang dipinjamkan. Emas adalah sebuah bahan logam yang lembut, berkilau, berwarna kuning, berat, mudah dibentuk, ulet, dan yang paling penting, emas tidak mudah mengalami kerusakan akibat bahan kimia lainnya sehingga emas menjadi bahan yang berharga.<sup>1</sup>

Dalam menghadapi berbagai permasalahan, Indonesia menggunakan tiga jenis sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Meskipun dengan ketiga hukum itu sering terjadi sebuah pengakuan dari salah

---

<sup>1</sup> Muthi'ah, Iskandar Budiman, Safwan Kamal, (*Fenomena Hutang Piutang Emas Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah*), Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 3, 2021, 22.

satu pihak atau salah satu hukum yang Indonesia pakai saat ini. Dengan itulah pentingnya memposisikan sebuah hukum sesuai tempatnya, akan lebih baik apabila terdapat sebuah pandangan terhadap suatu masalah menurut hukum yang dipakai di Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagian besar penelitian yang membahas utang piutang di lembaga keuangan syariah hanya fokus pada aspek normatif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) atau hanya pada Hukum Perdata secara terpisah. Belum banyak kajian yang mengkaji perbandingan langsung antara implementasi KHES dan Hukum Perdata dalam praktik utang piutang di tingkat lokal, khususnya di BMT dan banyak studi bersifat umum tanpa meneliti praktik konkret di lapangan. Penelitian ini mengisi gap dengan menyajikan studi kasus spesifik di BMT UGT Nusantara Cabang Mangli, yang bisa menunjukkan sejauh mana hukum (KHES dan Hukum Perdata) diterapkan atau dilanggar dalam praktik

KHES sebagai hukum materil perdata bagi ekonomi syariah belum sepenuhnya selaras atau dikenal luas dalam praktik peradilan maupun oleh pelaku usaha syariah di lapangan. <sup>3</sup>Penelitian ini mengisi gap dengan menganalisis bagaimana kedua sistem hukum itu diterapkan secara simultan atau saling berbenturan.

---

<sup>2</sup> Udiyo Basuki, Rumawi, dan Mustari, 76 Tahun negara hukum : refleksi atas Upaya Pembangunan hukum menuju supermasi hukum di Indonesia, jurnal pemikiran dan ilmu-ilmu sosial, Vol 16 No 2, oktober 2021, 159.

<sup>3</sup> Bahsan, Muhammad. (2008). *Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik utang piutang dikenal dengan istilah Qardh. Secara umum, Qardh merujuk pada pinjaman yang diberikan kepada pihak yang memerlukan dana. Ketika mengembalikan pinjaman, syarat pengembalian yang telah disepakati pada awal akad harus dipatuhi. Jika ada tambahan biaya yang dikenakan oleh pihak yang memberi pinjaman, hal itu tidak diperbolehkan dan dianggap tidak halal, karena termasuk dalam kategori riba. Riba dapat mengurangi manfaat dari utang piutang dan bahkan merugikan pihak yang lebih lemah, seperti orang miskin, daripada membantu mereka. Pada dasarnya, baik individu maupun perusahaan yang terlibat dalam perekonomian pasti memiliki berbagai kebutuhan, baik kebutuhan harian, bulanan, maupun tahunan. Kebutuhan ini seringkali membuat orang yang membutuhkan berusaha untuk memenuhi apa yang diperlukan, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder.<sup>4</sup>

Membahas utang piutang bukanlah hal yang baru, karena praktik ini sering dijumpai, terutama di dunia bisnis. Utang piutang merujuk pada kegiatan pinjam meminjam uang antara dua pihak yang biasanya disepakati dalam sebuah perjanjian. Perjanjian ini menciptakan ikatan hukum antara kedua pihak, di mana satu pihak memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, undang-undang memberikan pedoman umum tentang cara pembuatan perjanjian. Pasal tersebut menjelaskan tindakan yang harus dilakukan oleh para pihak untuk secara sah menetapkan hak dan kewajiban mereka, atau pihak ketiga, dan apabila diperlukan, dapat melibatkan

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), 1.

bantuan pengadilan untuk pelaksanaannya. Syarat ini mencakup individu dan objek yang terlibat.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, peneliti berkeinginan untuk mendalami lebih jauh mengenai praktik utang piutang di salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang sudah mampu menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Dalam operasionalnya, BMT tidak hanya berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang mampu dan memiliki agunan, tetapi juga memberikan bantuan kepada pengusaha kecil atau masyarakat kurang mampu yang memiliki potensi usaha. Keunggulan BMT dalam kegiatan sosialnya terletak pada perannya dalam membantu pembiayaan bagi pengusaha kecil, khususnya untuk masyarakat kurang mampu yang ingin memulai dan mengembangkan usaha mereka.<sup>6</sup>

BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang tidak dimiliki oleh bank dan memiliki peran langsung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara umum serta perekonomian anggotanya secara khusus. Melalui pembiayaan yang mereka berikan, BMT dapat mengurangi spekulasi dalam usaha dan meningkatkan kemampuan ekonomi anggota di sektor produksi. Pembiayaan ini dilakukan sesuai dengan produk-produk yang ditawarkan oleh BMT.<sup>7</sup> Di dalam BMT, terdapat layanan

---

<sup>5</sup> Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang secara Lisan", Jurnal Krisna law, Vol. 5, No. 1, 2023, 38.

<sup>6</sup> Evi Nur Fitria, A. Syifaul Qulub, ("Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)"), Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol.6, No.1, 2019, 04-05.

<sup>7</sup> Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normative Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Jurnal Conomica, Vol.5 No.2, Oktober 2014, 19

Qardhul Hasan, yang berarti pemberian pinjaman tanpa bunga, dan sifatnya fleksibel, di mana pengembalian hanya diwajibkan sesuai kesepakatan awal, yaitu jumlah pinjaman yang diberikan dan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian. Akad Qardh adalah akad yang mengatur transaksi peminjaman dana dengan jumlah tertentu tanpa adanya bunga atas dana yang dipinjam oleh anggota. Pada dasarnya, transaksi Qardh bersifat sosial karena tidak ada keuntungan yang diambil dari dana yang dipinjamkan.<sup>8</sup>

Meskipun banyak bank syariah yang ada di seluruh Indonesia, kenyataannya mereka belum mampu menjangkau masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat berpendapatan rendah biasanya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal, yang menganggap mereka tidak memiliki tabungan yang cukup, sehingga menghambat perkembangan ekonomi mereka. Bahkan, banyak di antara mereka yang terjatuh dalam pinjaman dari rentenir. Qardhul Hasan, yang merupakan salah satu produk dengan tujuan sosial, hadir sebagai solusi. Misi sosial ini memiliki potensi untuk meningkatkan citra positif dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BMT.<sup>9</sup>

Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa praktik utang piutang yang melibatkan barang sebagai jaminan dianggap tidak sah jika barang yang dijadikan jaminan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Barang yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Bisri Musthofa, Mifta Khatul Khoir, “*Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasiya*”, Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Ekonomi Syariah, 2020, Hal 44-48.

<sup>9</sup> Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normative Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Jurnal Conomica, Vol.5 No.2, Oktober 2014, 20.

digunakan sebagai jaminan harus berupa benda bergerak yang berwujud (yang diserahkan secara fisik dari tangan ke tangan) atau benda bergerak yang tidak berwujud (seperti hak-hak yang mengharuskan pembayaran uang, seperti surat-surat kredit). Hal ini merujuk pada Pasal 1150 KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata memberikan dasar hukum khusus untuk utang piutang di Indonesia, sementara Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan syarat-syarat sahnya perjanjian pinjam-meminjam. Dalam pasal tersebut, perjanjian pinjam meminjam yang sah secara hukum harus memenuhi empat syarat utama, yaitu: adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, komitmen untuk memenuhi janji mereka, dan kapasitas untuk membuat perjanjian yang sah.<sup>10</sup>

Meskipun demikian, masih terdapat celah dalam perjanjian atau perikatan yang ada, terutama dalam beberapa kasus hukum perdata utang piutang di Indonesia yang berhubungan dengan topik tertentu dan memiliki landasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa terdorong untuk mengangkat penelitian ini dengan judul skripsi "Praktik Utang Piutang Pada BMT UGT Nusantara Di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif KHS Dan Hukum Perdata"

## **B. Penelitian ini berfokus**

Tentang latar belakang dari beberapa uraian yang diatas, bisa disimpulkan beberapa ada beberapa rumusan masalah yaitu :

---

<sup>10</sup> Evi Nur Fitria, A. Syifaul Qulub, ("Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)", Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol.6, No.1, 2019, 3.

1. Bagaimana sistem utang piutang di BMT UGT Nusantara Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember prespektif Hukum Perdata dan KHES?
2. Bagaimana objek utang piutang pada BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif hukum perdata dan KHES?
3. Bagaimana akibat praktik utang piutang BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember bagi para pihak Perspektif Hukum Perdata dan KHES?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan fokus pada permasalahan yang telah dijelaskan di atas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami sistem praktik utang piutang yang diterapkan di BMT UGT Nusantara, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
2. Untuk menggali perspektif KHES dan hukum perdata terkait objek utang piutang di BMT UGT Nusantara, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum perdata dan KHES mengenai dampak dari praktik utang piutang di BMT UGT Nusantara, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Manfaat dari penelitian ini meliputi beberapa aspek berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya, baik individu, mahasiswa, maupun masyarakat.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik utang piutang di BMT UGT Nusantara dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Hukum Perdata.

#### b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta bagi mahasiswa yang tertarik meneliti topik serupa mengenai praktik utang piutang di BMT UGT Nusantara dalam perspektif KHES dan Hukum Perdata.

#### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berencana untuk berutang agar lebih bijaksana dalam

mempertimbangkan keputusan tersebut dan lebih berhati-hati dalam urusan yang berkaitan dengan utang piutang.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan mengenai beberapa kalimat yang memiliki sifat spesifik, sehingga dengan adanya penjelasan tersebut, maksud dan tujuan dari sebuah judul dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca <sup>11</sup>, antaranya :

### 1. Praktik

Praktik pada umumnya mengacu pada *9ustaka9* atau kegiatan yang dapat dilakukan secara nyata, Selain sisi positif dalam prinsip tolong menolong, praktik juga mempunyai beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan disahkannya praktik ini, contohnya kejujuran yang Seakan sudah menjadi sifat dasar manusia.<sup>12</sup>

### 2. Utang Piutang

Secara etimologi utang piutang mempunyai artian sendiri yang artinya (potongan) arti dari potongan ini yakni seperti pengurangan dari jumlah yang seharusnya dibayarkan atau diterima dalam suatu transaksi pembayaran, yang bisa mencakup dari diskon, potongan harga, atau pengurangan lainnya. Utang piutang umumnya terjadi ketika pihak pertama memberikan uang atau barang tertentu kepada pihak kedua untuk digunakan, dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, (*“Pengantar Peneliiian Hukum”*), Universitas Indonesia (Ui-Prss), Jakarta, 2007. 25.

<sup>12</sup> Tri Nadhirotur Ro’fiah, Nurul Fadila, *“Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, Artikel Ar-Ribhu, Vol. 2, No. 1, 2021, hal 97

dikembalikan dalam jumlah atau kondisi yang sama seperti yang diterima dari pihak pertama.<sup>13</sup>

### 3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES dapat diartikan sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sebab, tanpa memperhatikan konteks yang melatarinya, upaya kodifikasi hukum hanya akan menghasilkan aturan yang sekadar menjadi "hiasan" tanpa memberikan panduan yang nyata.<sup>14</sup>

### 4. Hukum Perdata

Secara umum, hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik mengatur urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, sementara hukum privat (hukum perdata) mengatur kepentingan pribadi atau hubungan hukum antara individu.<sup>15</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdapat sebuah rancangan yang menjadi sebuah kerangka pada semua urutan isi dari bab pertama sampai pada akhir, sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

---

<sup>13</sup> Tri Nadhirotul Ro'fiah, Nurul Fadila, "*Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Prodi Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol 2, No 01, April-Desember 2021.hal 98-99.

<sup>14</sup> Nashihul Ibad Elhas, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", jurnal Qolamuna, Vol 1, No 02, Februari 2016. Hal 215

<sup>15</sup> Salim HS, "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*", (Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset, 2019).

- BAB I : Berisi pendahuluan penulisan yang dimulai dengan latar belakang masalah, fokus permasalahan, tujuan penulisan skripsi ini, manfaat penulisan, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.
- BAB II : Pada bab ini, akan dibahas kajian teori yang dimulai dengan penelitian terdahulu sebagai bukti bahwa penelitian ini bebas dari plagiasi, serta kajian teori yang menjadi acuan dalam pembahasan.
- BAB III : Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada, mencakup pendekatan penelitian, metode yang diterapkan, dan sebagainya.
- BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian yang mencakup A. Gambaran objek penelitian, B. Penyajian data dan analisis, serta C. Pembahasan temuan.
- BAB V ; Bab terakhir yang menjadi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang dapat diberikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membahas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti atau pihak lain sebelum penulisan skripsi ini, baik dalam bentuk jurnal maupun penelitian lainnya. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memastikan bahwa karya tulis ini bersifat orisinal dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

1. **Jurnal oleh Annisa Firdausi Nuzula, Ahmad Junaidi, Luqman Hakim, dan Mahatir Muhammad Ihsan.** Jurnal ini berjudul "Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI Dan KHES" yang diterbitkan pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Tujuannya adalah untuk menganalisis legalitas aplikasi Pinjaman Now dalam perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Pinjaman Now tidak memenuhi syarat sebagai layanan pinjaman online yang legal sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan KHES. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus tema yang menambahkan variabel terkait praktik hutang piutang online pada aplikasi

Pinjaman Now dalam tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES. Persamaannya adalah keduanya membahas topik praktik utang piutang).<sup>17</sup>

## 2. Skripsi oleh Khairul Imamudin

Skripsi ini berjudul "Studi Komparatif Tentang Penanggungan Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" yang disusun pada tahun 2022 menggunakan metode yuridis normatif dan analisis isi (content analysis). Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep penanggungan utang menurut KUHPer dan KHES serta persamaan dan perbedaan antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPer, penanggungan utang merupakan perjanjian di mana pihak ketiga berjanji untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam KHES, konsep kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pemberi pinjaman untuk memastikan kewajiban peminjam. Perbedaan penelitian ini adalah fokus tema yang membahas studi komparatif antara KUHPer dan KHES, sementara persamaannya adalah keduanya menggunakan perspektif KHES dan Hukum Perdata sebagai dasar analisis.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Annisa Firdausi Nuzula, Ahmad Junaidi, Luqman Hakim, Mahatir Muhammad Ihsan, "Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI Dan KHES", Jurnal Antologi Hukum, Vol 2, No 02, Desember 2022.

<sup>18</sup> Khairul Imamuddin, "Studi Komparatif Tentang Penanggung Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 6 November 2022.

### 3. Skripsi oleh Febi Astriyani

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama" yang disusun pada tahun 2022 menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang dalam tabungan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang piutang pada tabungan bersama tidak diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah karena tidak sesuai dengan syarat-syarat akad qard dan adanya bunga serta denda keterlambatan yang dikenakan dalam pengembalian pinjaman. Perbedaan penelitian ini terletak pada tema yang secara khusus membahas tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang dalam tabungan bersama, sementara persamaannya adalah penggunaan metode penelitian lapangan (field research).<sup>19</sup>

### 4. Skripsi oleh Tutik Hidayati

Skripsi ini berjudul "Praktik Utang Piutang Melalui Aplikasi Peer To Peer Lending Kredit Pintar Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI" yang disusun pada tahun 2022 menggunakan metode kualitatif (library research). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengajuan pinjaman melalui aplikasi Kredit Pintar dan mekanisme utang piutang yang belum dilunasi pada waktu jatuh tempo dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Hasil

---

<sup>19</sup> Febi Astriyani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama (Studi Kasus Di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 20 Oktober 2022.

penelitian menyimpulkan bahwa proses pengajuan pinjaman di aplikasi Kredit Pintar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan syarat pengajuan tertentu. Pembayaran utang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian, dan jika melewati batas waktu, akan dikenakan denda sesuai Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Perbedaan penelitian ini adalah tidak menggunakan perspektif KHES dan Hukum Perdata, sementara persamaannya adalah keduanya menggunakan metode kualitatif sedangkan **persamaannya** adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.<sup>20</sup>

#### 5. Skripsi oleh Jainuddin

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat" yang disusun pada tahun 2022 dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik hutang piutang bersyarat dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang piutang bersyarat yang mengharuskan pengembalian uang setelah hasil panen terjual sudah memenuhi syarat dalam akad qard, yaitu shighat, aqidain, dan ketentuan tentang harta yang dipinjamkan. Perbedaan penelitian ini adalah tidak menggunakan perspektif KHES dan Hukum Perdata, sementara persamaannya adalah keduanya menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Tutik Hidayati, "Praktik Utang Piutang Melalui Aplikasi Peer To Peer Lending Kredit Pintar Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, November 2022.

<sup>21</sup> Jainuddin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Tabel 2.1  
Tabel perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Annisa Firdausi Nuzula, Ahmad Junaidi, Luqman Hakim, dan Mahatir Muhammad Ihsan dengan judul "Praktik Pinjam Meminjam Secara Online pada Aplikasi Pinjaman Now: Perspektif Fatwa DSN MUI dan KHES" "	Tulisan ini membahas mengenai keabsahan praktik utang piutang berdasarkan hukum perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Perbedaan antara penulisan ini dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada metode yang digunakan, di mana penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif, sedangkan penelitian yang sedang berlangsung menggunakan pendekatan empiris. Selain itu, objek penelitian juga berbeda, dengan penelitian ini memfokuskan pada praktik utang piutang online yang dilakukan langsung di lapangan.
2	Perbedaan antara penulisan ini dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada metode yang diterapkan, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sementara penelitian yang sedang berlangsung mengadopsi pendekatan empiris. Selain itu, objek penelitian juga berbeda, dengan penelitian ini berfokus pada praktik utang	Penelitian ini mengkaji penerapan sistem utang piutang dengan menganalisis kewajiban yang timbul dari perjanjian antara kedua pihak, yang dipandang dari sudut pandang hukum perdata dan KHES	Penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif, yang membedakannya dari penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yang menggunakan metode empiris. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada analisis mengenai kewajiban debitur terkait hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian.

	piutang online yang dilaksanakan secara langsung di lapangan		
3	Febi Astriyani dengan judul " <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang pada Tabungan Bersama</i> "	Penelitian ini menganalisis praktik utang piutang dengan menggunakan perspektif hukum perdata serta hukum ekonomi syariah, pada objek yang juga melakukan simpanan bersama	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, di mana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif
4	Tutik Hidayati dengan judul " <i>Praktik Utang Piutang Melalui Aplikasi Peer-to-Peer Lending Kredit Pintar dalam Perspektif Fatwa DSN-MUF</i> "	Dalam penelitian ini yang sama dengan penelitian yang dilakukan adalah tinjauan terhadap utang piutang prespektif syariah	Yang membedakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian, objek dan juga pembahasan yang ditinjau melalui hukum perdata yang dilakukan oleh peneliti sekarang
5	Jainuddin dengan judul " <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat</i> "	Dalam penelitian ini memiliki persamaan dngan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang berupa permasalahan dalam sistem yang menggunakan sebuah persyaratan dan juga ditinjau menggunakan Hukum ekonomi syariah	Dalam penelitian ini memiliki sebuah perbedaan dalam metode penelitiannya. Dalam penelitian ini juga menggunakan prespektif hukum ekonomi syariah saja akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan sekarang juga menggunakan sebuah prespektif dari Kompilasi Hukum ekonomi Syariah

Kesamaan antara keduanya terletak pada fokus permasalahan yang mengkaji sistem praktik utang piutang yang dilakukan oleh objek yang memiliki fasilitas tersebut. Namun, penelitian terdahulu lebih cenderung

mengamati melalui pendekatan problematika umum dengan menggunakan metode penelitian pustaka. Berbeda dengan penelitian ini, yang memilih untuk terjun langsung kepada pihak-pihak terkait guna menemukan kenyataan dan kejadian yang sesungguhnya.

## B. Kajian Teori

### 1. Utang Piutang dalam Hukum Perdata

Hukum perdata adalah salah satu cabang hukum positif yang diakui di Indonesia dan diterapkan secara sah. Sejak masa penjajahan Belanda, hukum perdata diterapkan dengan asas konkordansi, yaitu prinsip yang mengatur penyerapan dan pemberlakuan hukum yang sama.<sup>22</sup> Utang piutang, yang pada dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam, diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan barang tertentu kepada pihak lain yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat penerima pinjaman mengembalikan jumlah dan jenis barang yang sama.<sup>23</sup>

Praktik utang piutang biasanya dilakukan oleh bank untuk membantu masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi. Meskipun dianggap membantu, banyak orang tidak menyadari bahwa bank mengenakan bunga

---

<sup>22</sup> Nury Khoiril Jamil dan Rumawi, Implikasi Asas Peta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Mejeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 8 No 7, 2020, 1045.

<sup>23</sup> Muhammad Sauli Siregar, "Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)", 2023.

tinggi sebagai biaya tambahan, yang justru dapat memberatkan perekonomian masyarakat, terutama ketika terjadi gagal bayar.<sup>24</sup>

Akad perjanjian dalam hukum perdata adalah kejadian di mana seseorang berjanji kepada pihak lain, yang kemudian menimbulkan hubungan perikatan. Selain perikatan, dikenal juga istilah kontrak.<sup>25</sup> Menurut R. Subekti, perjanjian adalah kejadian di mana dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Dalam hukum perdata, utang piutang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pihak yang berutang wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila perikatannya tidak dipenuhi, bahkan jika pihak berutang lalai memenuhi kewajibannya.<sup>26</sup>

Hukum perdata atau hukum privat adalah hukum yang wajib diikuti karena mengatur hubungan yang mengikat kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian, kedua pihak tentu ingin mencapai prestasi sesuai kesepakatan, namun kadang terjadi wanprestasi yang mempengaruhi perjanjian. Oleh karena itu, penting adanya perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak.<sup>27</sup> Surat pengakuan utang diatur dalam hukum perdata, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang mengatur ketentuan mengenai surat pengakuan utang dalam Pasal 224.

---

<sup>24</sup> Ervina Maftuhatur, Rumawi, Nina agus, dan puput Lestari, Penetapan Suku Bunga Pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Rechtenstudent*, Vol.4 No.1, 2023, 41.

<sup>25</sup> Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, "*Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*", *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1, 2023.

<sup>26</sup> Egi Anggriawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online", *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020.

<sup>27</sup> Nury Khoiril Jamil dan Rumawi, Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 8 No 7, 2020, 1045.

Hingga kini, ketentuan dalam Pasal 224 HIR/Pasal 258 tetap berlaku tanpa perubahan yang signifikan dalam undang-undang terkait.<sup>28</sup> Asas-asas dalam utang piutang dalam hukum perdata mencakup prinsip-prinsip dasar dalam hukum perjanjian sebagai berikut::

- a. Asas personalia: Berkaitan dengan pihak-pihak yang menandatangani perjanjian.
- b. Asas konsensualitas: Menyatakan bahwa perjanjian tidak perlu ditandatangani secara formal, tetapi sah apabila ada kesepakatan antara kedua pihak.
- c. Asas kebebasan berkontrak: Diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya.
- d. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang: Merupakan konsekuensi dari Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa perikatan dapat timbul dari undang-undang atau perjanjian.
- e. Asas itikad baik: Merupakan prinsip yang penting dalam pembuatan perjanjian, karena dengan adanya itikad baik, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian akan dilaksanakan dengan penuh.<sup>29</sup>

Unsur-unsur utang piutang dalam hukum perdata dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Gatot Supramono, *“Perjanjian Utang Piutang”*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2013), hal 1-242.

<sup>29</sup> M Fauzi Hariyanto, Dipo Wahjoeono, *“Akibat Hukum Asas Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian Utang Piutang”*, *Jurnal Evidence Of Law*, Vol. 2, No. 2, 2023.

- a. Terdapat pihak-pihak yang terdiri dari minimal dua orang.
- b. Terdapat persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
- c. Ada tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian.
- d. Terdapat kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.
- e. Ada bentuk perikatan tertentu yang disepakati.
- f. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam perjanjian

a. Subjek Utang Piutang Dalam Hukum Perdata

Subjek dalam perjanjian, apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak berhak meminta pembatalan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Namun, perjanjian tetap berlaku bagi kedua belah pihak kecuali jika dibatalkan oleh hakim berdasarkan permintaan pihak yang berhak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Syarat subjektif merujuk pada ketentuan yang berkaitan dengan kondisi yang harus dipenuhi dalam perjanjian, dan jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan.<sup>30</sup>

b. Objek Utang Piutang dalam Hukum Perdata

Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), objek utang piutang adalah barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat dijadikan objek dalam perjanjian pinjam-meminjam karena termasuk barang yang habis digunakan. Oleh karena

---

<sup>30</sup> Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan", Jurnal Krisna Law, Vol. 5, No. 1, 2023.

itu, utang piutang jelas termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam. Lebih lanjut, Pasal 1756 KUHPer secara yuridis mengatur mengenai utang piutang yang timbul akibat peminjaman uang.<sup>31</sup>

Syarat Sah Perjanjian Dalam KUH Perdata Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian, dengan memenuhi syarat-syarat yang ada maka suatu perjanjian dapat dikatakan sah. 22ustak keempat syarat tersebut adalah:

- 1) Kesepakatan oleh mereka yang mengadakan perjanjian.
- 2) Kecakapan untuk membuat Suatu perikatan.
- 3) Suatu hal yang tertentu.
- 4) Suatu tujuan yang halal.<sup>32</sup>

c. Karakteristik Objek Utang Piutang Menurut KUH Perdata

Dalam hukum perdata, objek utang piutang umumnya berupa barang yang habis pakai, yang disebut secara jelas dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Ini mencakup uang, bahan bakar, makanan, dan barang konsumtif lainnya. Kriteria sahnya objek perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa objek harus tertentu dan halal. Hukum perdata bersifat formal dan legalistik, sehingga mengharuskan objek pinjaman dapat dikuasai, dipindahtangankan, dan bernilai ekonomis. Bahkan, dalam hal pemberian jaminan, Pasal 1150 KUH Perdata menjelaskan bahwa barang jaminan harus merupakan

---

<sup>31</sup> Gatot Supramono, *“Perjanjian Utang Piutang”*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2013), hal 242.

<sup>32</sup> Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, *“Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”*, Jurnal Krisna Law, Vol. 5, No. 1, 2023.

benda bergerak dan diserahkan kepada kreditur. Hal ini penting karena dalam hukum perdata, keberadaan jaminan menambah kekuatan hukum bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi.

#### 1) Konsep Objek dalam KHES dan Hukum Islam

Dalam KHES, objek utang piutang dikenal dengan istilah *qardh*, yang merujuk pada pinjaman uang atau barang yang harus dikembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama. Syarat objek menurut KHES sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 606 KHES adalah bahwa objek harus berupa *mal mutaqqawim* (harta bernilai secara syariat), diketahui jenis dan kadarnya, serta dapat diserahkan secara jelas.

Dari segi etika hukum Islam, objek utang piutang tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan), atau *maisir* (spekulasi). Selain itu, jaminan atau agunan dibolehkan selama tidak merugikan pihak lemah dan tidak digunakan sebagai alat eksploitasi. Dalam praktik BMT, jaminan berupa barang berharga diperbolehkan, dan keterlambatan pembayaran hanya dikenakan sanksi sosial atau denda yang diarahkan pada tujuan sosial (*ta'zir*), bukan keuntungan pribadi.<sup>33</sup>

#### 2) Perbandingan Prinsip: Keadilan Formal vs Keadilan Substantif

Hukum perdata cenderung menekankan aspek kepastian hukum dan perlindungan hak kreditur dengan adanya jaminan yang

---

<sup>33</sup> Rista Fatimah, *Utang Piutang Degan Sistem Ngambak*, Universitas Semarang, Hlm.1069

dapat disita. Sementara itu, KHES lebih menitikberatkan pada nilai keadilan substantif, yaitu memperhatikan kondisi pihak debitur, serta mengedepankan niat tolong-menolong dan tanggung jawab sosial. Misalnya, dalam hal wanprestasi, hukum perdata mengizinkan penyitaan atau gugatan ganti rugi, sedangkan KHES akan lebih mempertimbangkan unsur kesengajaan atau keadaan memaksa (*force majeure*) dari pihak debitur, dan tidak serta-merta membenarkan eksekusi jaminan.<sup>34</sup>

### 3) Konteks Praktis: BMT UGT Nusantara

Dalam praktiknya, BMT UGT Nusantara Mangli mengimplementasikan prinsip hybrid: mereka menerapkan konsep jaminan dan angsuran yang sesuai dengan hukum perdata, tetapi tetap menghindari riba dan mengadopsi prinsip KHES dalam aspek sanksi moral, penghindaran eksploitasi, serta fleksibilitas terhadap debitur yang benar-benar tidak mampu.

#### d. Permasalahan Menurut Pandangan Perdata

##### 1) Tidak Dipenuhinya Asas Konsensualisme secara Sempurna

Dalam hukum perdata, perjanjian utang piutang sah apabila terjadi kesepakatan antara para pihak. Namun dalam praktiknya, kesepakatan ini sering hanya bersifat lisan atau tidak dituangkan

---

<sup>34</sup> Annisa, *Dualisme Peraturan Terkait Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Hlm. 131

dalam bentuk tertulis, sehingga sulit dibuktikan secara hukum bila terjadi sengketa.<sup>35</sup>

Pasal 1320 KUHPerdara: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”

## 2) Tidak Jelasnya Objek Utang (Jumlah dan Benda)

Objek perikatan dalam utang piutang harus jelas (misalnya jumlah uang atau barang). Dalam praktik, sering terjadi ketidaksesuaian antara nilai pinjaman yang disepakati dan nilai yang diberikan, atau ketidaktepatan dalam pencatatan pengembalian.<sup>36</sup>

Pasal 1332 KUHPerdara: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok suatu persetujuan.”

## 3) Wanprestasi oleh Debitur Tanpa Konsekuensi Hukum yang Tegas

Dalam KUHPerdara, debitur yang tidak memenuhi kewajiban mengembalikan utang tepat waktu dianggap melakukan wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, pihak kreditur (seperti BMT) sering kesulitan menagih atau mengeksekusi kewajiban hukum tersebut.

Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan”<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 14.

<sup>36</sup> Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 119.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 82.

#### 4) Perjanjian Lisan yang Lemah secara Pembuktian

Hukum Perdata mengakui perjanjian lisan, namun dalam proses pembuktian di pengadilan, perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih kuat.<sup>38</sup> Ini menjadi masalah saat pihak BMT tidak membuat perjanjian tertulis atau akta yang sah. Pasal 1865 KUHPerdata: “Barang siapa mengemukakan sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya peristiwa itu.”

## 2. Utang Piutang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Praktik adalah kegiatan yang memerlukan penilaian dalam bentuk keterampilan, berupa aktivitas atau pekerjaan yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.<sup>39</sup> Dalam hal ini, aspek yang dinilai adalah kualitas dari proses dalam melaksanakan tugas. Secara umum, praktik juga merujuk pada kegiatan nyata yang dapat dilakukan, seperti penerapan pengetahuan, keterampilan, atau konsep dalam kehidupan sehari-hari atau hal yang bersifat konkret.<sup>40</sup> Sementara itu, utang piutang dalam Islam merupakan salah satu cara untuk bersikap sabar kepada Allah SWT dengan menunjukkan kelembutan kepada sesama, kasih sayang, serta memberikan kemudahan bagi orang lain, yang semuanya dilakukan dengan tujuan untuk meraih ridha Allah SWT semata. Utang atau pinjaman dalam konteks ini dikenal dengan istilah **al-qard**, yang berarti sejumlah uang yang

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 55.

<sup>39</sup> Yuni Pantiwati, “*Asesmen Autentik Dalam Kegiatan Praktik Pembelajaran Sains*”, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal 385-392, 2019.

<sup>40</sup> Dede Andriyana, Konsep Utang dalam Syariat Islam, *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Vol 2 No. 2, 2020, 52.

dipinjamkan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang sama pada waktu yang disepakat.<sup>41</sup>

a. Syarat – Syarat dalam utang piutang antaranya adalah :

- 1) Pemberi utang (muqrid) harus memenuhi syarat ahliyat al-tabarru' (kelayakan melakukan transaksi), yaitu orang yang mampu mengelola hartanya menurut syariat.
- 2) Harta yang menjadi objek dalam utang piutang harus berupa mal-mutakawwim, yakni harta yang memiliki nilai lebih yang dapat dihitung dengan satuan ukuran tertentu.
- 3) Transaksi utang piutang juga harus mencantumkan waktu pengembalian atau jatuh tempo. Jika tidak ada kesepakatan waktu, menurut fuqaha' Malikiyah, pelunasan utang berlaku sesuai kebiasaan yang ada.<sup>42</sup>

b. Jenis-Jenis Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibedakan berdasarkan kesahihan atau ketidaksahihannya menurut syariat, yakni:

1) Akad Sahih

Akad sah adalah akad yang memenuhi semua syarat dan rukun yang ditentukan. Akad yang sah menghasilkan akibat hukum yang sah dan mengikat pihak-pihak yang terlibat. Contohnya adalah

---

<sup>41</sup> Dede Andriyana, Konsep Utang dalam Syariat Islam, Jurnal Al-Fatih Global Mulia, Vol 2 No. 2, 2020, 53.

<sup>42</sup> Dede Andriyana, Konsep Utang dalam Syariat Islam, Jurnal Al-Fatih Global Mulia, Vol. 2 No. 2, 2020, 60..

akad jual beli dan sewa menyewa yang memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Akad sah ini dibagi menjadi dua jenis:

**Akad Nafiz:** Akad yang dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya tanpa ada halangan dalam pelaksanaannya.

**Akad Mauquf:** Akad yang dilakukan oleh orang yang secara hukum mampu bertindak, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya

## 2) Akad Tidak Sahih

Akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat yang menyebabkan akad tersebut batal dan tidak mengikat para pihak yang terlibat.<sup>43</sup>

**Hukum Memberi Kelebihan dalam Pembayaran Utang**  
Pemberian kelebihan dalam pembayaran utang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) **Kelebihan yang Tidak Disepakati:** Jika seorang debitur membayar lebih dari jumlah yang seharusnya tanpa kesepakatan sebelumnya, dan hal itu dilakukan sebagai tanda terima kasih atau kebaikan, maka kelebihan tersebut diperbolehkan (halal) dan hukumnya mubah (halal).
- b) **Kelebihan yang Disepakati:** Jika kelebihan pembayaran dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka

---

<sup>43</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 78.

pemberian denda atau kelebihan pembayaran tersebut hukumnya haram bagi debitur untuk diterima.<sup>44</sup>

Pembahasan mengenai utang piutang dalam Hukum Ekonomi Syariah sangat luas. Dalam hal ini, utang piutang dikenal sebagai akad **qardh**. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima dalam utang piutang memiliki kesamaan dengan serah terima dalam jual beli. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dianggap serah terima dalam jual beli juga berlaku dalam utang piutang, sedangkan hal-hal yang tidak dianggap serah terima dalam jual beli tidak berlaku dalam utang piutang. Selain itu, serah terima dalam utang piutang tidak terikat pada jangka waktu tertentu, berbeda dengan jual beli.<sup>45</sup>

Jika terjadi keterlambatan pembayaran dari pihak yang berutang, menurut Fatwa DSN MUI, ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan.<sup>46</sup> Jika nasabah sengaja tidak membayar meskipun mampu, maka sanksi bisa dikenakan, kecuali bagi nasabah yang dalam keadaan darurat. Sanksi tersebut bisa berupa **Ta'zir** atau denda yang kemudian digunakan untuk dana sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang, 2019), 121.

<sup>45</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 58.

<sup>46</sup> Choirini Abdillah Aulia dan Rumawi, Implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Di Bmt Nu Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, *Jurnal Lex Economica*, Vol 1 No 1, Juli 2023, 26.

<sup>47</sup> Ervina Mafthatus Nurul Qomariah dkk, Penetapan Suku Bunga Pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, *Rechtenstudent Journal*, Vol 4 No 1, April 2023, 45.

Utang dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam selama periode waktu tertentu. **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)** mengacu pada perspektif Ilmu Kemanusiaan, Etika, dan Sosial, yang menekankan pemahaman tentang isu-isu kemanusiaan dalam berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, seni, dan humaniora. Dalam KHES, utang piutang (qard) diatur dalam Pasal 20, yang menjelaskan bahwa qard merupakan pemberian dana antara lembaga keuangan syariah dan peminjam yang harus dikembalikan sesuai waktu yang disepakati, baik secara tunai atau cicilan.<sup>48</sup>

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 juga mengatur bahwa qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 21 mengatur bahwa akad harus dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas berikut:

- 1) Ikhtiyari/Sukarela: Akad harus dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan.
- 2) Amanah/Menepati Janji: Akad harus dilaksanakan sesuai kesepakatan tanpa pelanggaran.
- 3) Luzum/Tidak Berubah: Akad harus dilaksanakan dengan tujuan yang jelas dan matang untuk menghindari manipulasi.

---

<sup>48</sup> Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM), Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, 19..

- 4) Saling Menguntungkan dengan Cara yang Baik: Akad harus membawa manfaat bagi kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak.

c. Dasar Hukum Utang Piutang Dalam Komplisasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber dasar hukum dalam kehidupan umat Islam. Salah satu dasar hukum utang piutang yang diatur dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam **QS. Al-Baqarah ayat 282:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang dengan jangka waktu yang telah disepakati, hendaklah kalian mencatatnya. (Q.S Al-Baqarah ayat 282).

2) Hadist

Dengan mempelajari kitab-kitab Hadis yang disusun oleh para ulama ahli Hadis, kita dapat menemukan banyak riwayat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pemanfaatan Al-Hadis sebagai salah satu sumber hukum dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah sangat dianjurkan bagi pihak yang berwenang. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman dapat diperoleh dari berbagai kitab Hadis berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّىٰ يَفْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكْرَهُ اللَّهُ

Artinya : “Allah akan menolong orang yang berhutang (yang berusaha melunasi hutangnya) hingga ia mampu membayar hutangnya,

selama hutang tersebut tidak berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah..” (HR. Ibnu Majah).

Mazhab Hanafi mendefinisikan utang piutang sebagai harta yang dapat dihitung atau ditagih dengan nilai yang sama. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), subjek hukum yang terlibat dalam akad qard (utang piutang) terdiri dari pemberi utang dan penerima utang, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) **Baligh atau mampu secara hukum:** Perbuatan hukum yang sah hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki kemampuan hukum tanpa bergantung pada pihak lain.
- b) **Berakal sehat:** Utang piutang tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak berakal sehat atau dalam keadaan gila.
- c) **Sudah dewasa (tamyiz):** Seseorang harus dapat membedakan antara yang baik dan buruk, dan transaksi akan batal jika dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan, seperti orang yang boros.

d. **Objek Utang Piutang Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah hutang yang dapat berupa uang atau barang berharga lainnya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan qard pada semua jenis benda yang dapat ditakar atau ditimbang. Agar akad dianggap sah, objeknya harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Objek akad harus ada pada saat akad berlangsung.
- 2) Dibenarkan oleh syara' atau nash.

- 3) Objek akad harus dapat diketahui dan ditentukan oleh kedua pihak.
- 4) Objek akad harus dapat diserahkan pada saat akad.<sup>49</sup>

Dalam Praktik Utang Piutang (Qardh) Memiliki Rukun Serta Syarat Sahnya, diantaranya yaitu :

- 1) Ada 2 syarat yang diperbolehkan didalam (Qard)pertama Pinjaman tidak memberi nilai atau bonus yang disyaratkan bagi muqrid, dan akad Al-Qard tidak boleh digabungkan dengan akad lainnya, contohnya akad jual beli atau akad yang terkait dengan bonus dan mayoritas ulama membolehkan untuk tidak disyaratkan.<sup>50</sup>
- 2) Rukun hutang piutang (qardh)
  - a) Adanya dua orang yang melakukan akad, yaitu muqaridh (orang yang memberi utang) dan muqtaridh (orang yang berutang)
  - b) Qardh ( sesuatu yang dipinjamkan)

Syarat hutang piutang (qard) Dua orang yang melakukan akad, yaitu orang yang memberi utang (muqaridh) dan orang yang berutang (muqtaridh) disyaratkan Baligh, berakal, 33ustaka dan cakap bertindak hukum. Sedangkan Muqaridh memiliki kekuasaan dan kewenangan atas hartanya sendiri (tabarru'). Harta Yang Dihutangkan (Qard) :

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan adalah mal misliyat, yaitu harta yang dapat diukur, ditimbang, dihitung, dan diperhitungkan.

<sup>49</sup> Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Jakarta : PT Buku Seru, 2011), 34-35.

<sup>50</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Ghalis Indonesia : Bogor, 2012), 178.

- 2) Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, setiap harta yang dapat diperjualbelikan, baik yang bisa dihitung, diukur, maupun ditimbang, dapat menjadi objek hutang. Mereka berpendapat bahwa tidak sah untuk memindahkan manfaat (jasa).
- 3) Al-Qabad atau penyerahan. Akad utang piutang dianggap tidak lengkap tanpa adanya serah terima, karena dalam akad qardh terdapat akad tabarru'. Akad tabarru' tidak akan sempurna tanpa serah terima (al-qabadh).
- 4) Barang yang dipinjamkan haruslah barang yang dapat dimanfaatkan secara syariah (mal mutaqawwim).
- 5) Harta yang dipinjamkan harus jelas, termasuk jenis dan kadarnya.

**Al-Qabad** (penyerahan) adalah syarat lain dalam akad utang piutang yang mengharuskan adanya serah terima agar akad dianggap sah.

Barang yang dipinjamkan juga harus dapat dimanfaatkan secara syariah (mal mutaqawwim), dan harus jelas jenis dan kadarnya.<sup>51</sup> **Dalam**

**Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)** mengenai margin keuntungan, pasal-pasal yang relevan menyatakan :

- 1) Pasal 606: Nasabah wajib mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Pasal 609: Nasabah diperbolehkan memberikan sumbangan sukarela, selama tidak ada perjanjian sebelumnya.

---

<sup>51</sup> Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam," Al-Mawarid Journal of Islamic Law, Vol.18, No.1, 2008, h. 34

Pembiayaan qardh tidak memperbolehkan pemberi pinjaman mengambil keuntungan, karena hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba. Dalam pembiayaan qardh, barang atau uang yang dipinjam menjadi tanggung jawab penerima pinjaman, dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan jumlah yang dipinjam.<sup>52</sup>

e. Permasalahan Menurut Pandangan KHES

1) Ketidakjelasan Akad (Gharar) dalam Praktik Utang Piutang

Dalam hukum ekonomi syariah, akad utang piutang (qardh) harus dilakukan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, banyak perjanjian utang piutang tidak disusun secara transparan, terutama terkait jumlah pinjaman, waktu pengembalian, dan syarat-syarat tambahan.<sup>53</sup>

KHES Pasal 133 ayat (1): “Akad qardh wajib dilakukan secara tertulis, jelas, dan disepakati oleh para pihak.”

2) Pengenaan Imbalan Tambahan yang Menyerupai Riba

Meskipun qardh dalam KHES bersifat sosial dan tanpa imbal hasil, beberapa lembaga keuangan syariah mengenakan “biaya administrasi” atau “ujrah” yang secara praktik bisa mendekati unsur riba jika tidak proporsional.

---

<sup>52</sup> Annisa Firdausi Nuzula, “Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI Dan KHES”, Jurnal Antologo Hukum, Vol 2, Hal 262, Desember 2022.

<sup>53</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Dirjen Badilag MA RI, 2008), hlm. 61.

KHES Pasal 134 ayat (2): “Dalam akad qardh tidak dibenarkan adanya imbalan yang disyaratkan di muka, kecuali dalam bentuk biaya administrasi nyata.”

### 3) Kurangnya Penegakan Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab Debitur

Dalam perspektif KHES, debitur wajib mengembalikan pinjaman tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Namun, dalam praktik, banyak debitur yang tidak memenuhi kewajiban ini tanpa alasan syar’i.<sup>54</sup>

KHES Pasal 135: “Peminjam wajib mengembalikan barang pinjaman kepada pemberi pinjaman pada waktu yang telah disepakati.”

### 4) Tidak Adanya Jaminan Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa

KHES mengatur bahwa setiap sengketa dalam akad syariah diselesaikan secara musyawarah atau melalui lembaga keuangan syariah. Namun, dalam praktiknya, beberapa BMT tidak memiliki prosedur penyelesaian yang sesuai dengan KHES, dan malah membawa ke jalur perdata biasa tanpa memperhatikan aspek syariah.<sup>55</sup>

KHES Pasal 4 ayat (1): “Penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah atau melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah.”

<sup>54</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 62.

<sup>55</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 6.

### 3. Pandangan Menurut KHES dan Perdata

#### a. Larangan Imbalan atau Bunga dalam Akad Qardh (Utang Piutang)

KHES sangat menekankan bahwa akad utang piutang (qardh) adalah akad sosial yang tidak boleh mengandung unsur keuntungan finansial (riba). Pemberi utang tidak boleh mensyaratkan imbal hasil berupa bunga atau tambahan materi apa pun di luar pengembalian pokok.<sup>56</sup>

KHES Pasal 134 ayat (2): “Dalam akad qardh tidak dibenarkan adanya imbalan yang disyaratkan di muka, kecuali dalam bentuk biaya administrasi nyata.”

#### b. Diperbolehkannya Pengenaan Bunga atas Utang sebagai Bagian dari Perjanjian

Dalam Hukum Perdata, selama disepakati oleh para pihak, bunga atas utang dapat ditetapkan secara sah dalam perjanjian pinjam-meminjam. Tidak ada larangan mengenai imbal hasil atas uang pinjaman, selama tidak melanggar kepatutan atau ketentuan undang-undang.<sup>57</sup>

Pasal 1765 KUHPerdata: “Apabila tidak diperjanjikan lain, si peminjam harus membayar bunga menurut suku bunga yang ditetapkan oleh undang-undang”

---

<sup>56</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Dirjen Badilag MA RI, 2008), hlm. 62.

<sup>57</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 82.

#### 4. Jaminan Tidak Apa-apa Atas Dasar Kehati-hatian

secara hukum baik dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun hukum perdata, jaminan diperbolehkan selama dilakukan dengan ketentuan yang sah, seperti:

- a. Objek jaminan jelas dan bernilai.
- b. Bertujuan untuk perlindungan pihak pemberi pinjaman dari risiko wanprestasi.
- c. Tidak melanggar prinsip syariah (misalnya, tidak mengandung unsur riba, gharar, atau zalim).

Dengan demikian, untuk menyampaikan bahwa penggunaan jaminan adalah sah secara hukum demi kehati-hatian, maka pernyataan itu benar dan sesuai dengan ketentuan KHES dan hukum perdata. Namun, secara akademis atau hukum, akan lebih baik bila redaksinya diperjelas, contohnya:

“Penggunaan jaminan dalam perjanjian utang piutang diperbolehkan sepanjang bertujuan sebagai bentuk kehati-hatian dalam mitigasi risiko wanprestasi, sesuai ketentuan KHES dan hukum perdata”<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *Peningkatan Jaminan Kebendaan dengan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Ngurah RAI

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilakukan atau untuk mengumpulkan data dari objek penelitian guna menyelesaikan masalah yang ada. Penulis berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh data, fakta, serta informasi dari sumber yang terpercaya dan dapat diandalkan selama proses penyusunan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang terarah untuk meneliti satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris menggunakan pendekatan sosiologis.<sup>59</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sumber untuk mengumpulkan data dan melaksanakan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah BMT UGT Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Publishing, 2020), 50.

### C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada sumber atau objek yang memberikan data dan informasi untuk penelitian ini. Subjek penelitian terbagi menjadi dua kategor.<sup>60</sup>

#### 1. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti literatur ilmu hukum, karya ilmiah, makalah, modul, dan pendapat ahli, serta bahan hukum lainnya seperti undang-undang, artikel, jurnal, dan sumber internet. Semua ini berkaitan dengan praktik utang piutang di BMT UGT Nusantara, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan perspektif KHES dan hukum perdata.<sup>61</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik berikut untuk memperoleh data. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan data melalui proses membaca, memahami, dan mengutip bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitiann.

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber atau responden untuk memperoleh informasi. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Publishing, 2020), 52.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Publishing, 2020), 52.

penelitian, seperti nasabah dan pihak terkait di BMT UGT Nusantara, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.<sup>62</sup>

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi mencakup pengumpulan dan evaluasi dokumen, baik yang berbentuk tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang dikumpulkan dipilih berdasarkan tujuan dan relevansi dengan permasalahan penelitian.<sup>63</sup>

## E. Analisis Data

Tahap penting dalam penelitian adalah analisis data, di mana data diolah secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahap awal hingga akhir penelitian. Pada penelitian ini, hasil wawancara dan dokumentasi dari BMT UGT Nusantara diolah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

## F. Keabsahan Data

Peneliti memastikan keabsahan data dengan melakukan pengecekan ulang untuk meminimalkan kesalahan, terutama pada data hasil dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi data, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, dokumen tertulis, dan hasil pengamatan di lapangan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Publishing, 2020), 58

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Publishing, 2020), 58.

<sup>64</sup> . Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Publishing, 2020), 48.

## G. Tahap – Tahap Penelitian

Penelitian ini dirancang melalui beberapa tahapan, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian di lapangan, hingga penulisan laporan akhir.<sup>65</sup>

1. Tahapan pra lapangan
  - a. Menyusun rencana penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Mengurus perizinan
  - d. Memilih dan memanfaatkan informan
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahapan pelaksanaan
  - a. Kunjungan langsung ke tempat penelitian dan juga mendatangi informan yang telah ditentukan sebelumnya
  - b. Membuat kerangka penelitian
  - c. Membuat proposal
  - d. Ujian proposal
  - e. Penyusunan skripsi

---

<sup>65</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember. IAIN Jember Press,2020),48.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 1. Latar Belakang BMT UGT Nusantara di Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember


BMT UGT Nusantara merupakan sebuah usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bergerak di berbagai bidang. Koperasi ini awalnya dikenal sebagai "Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri" (Koperasi BMT UGT Sidogiri) dan mulai beroperasi pada 5 Rabiul Awal 1421 H atau bertepatan dengan 6 Juni 2000 M di Surabaya. Koperasi ini memperoleh status badan hukum dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tanggal 22 Juli 2000. Pada Desember 2020, koperasi ini melakukan perubahan nama menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara. BMT UGT Nusantara didirikan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS). Pendiri koperasi ini terdiri dari guru, pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, serta para simpatisan yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Hingga kini, BMT UGT Nusantara telah membuka berbagai unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai memiliki potensi besar. Dengan izin Allah, saat ini BMT UGT Nusantara telah memiliki 298 kantor cabang, kantor

cabang pembantu, dan kantor kas yang tersebar di 10 provinsi di seluruh Indonesia.<sup>66</sup>

## 2. Dasar Hukum BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

BMT UGT Nusantara adalah badan hukum koperasi yang diakui oleh Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Pada Desember 2020, koperasi ini melakukan perubahan anggaran dasar (PAD) dan berganti nama menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara.<sup>67</sup>

## 3. Logo dan arti BMT UGT Nusantara di Mangli Kabupaten Jember



gambar 4.1  
Logo BMT UGT Nusantara<sup>68</sup>

BMT UGT Nusantara memiliki sebuah logo seperti gambar 4.1 diatas. Terdiri dari gabungan huruf U-G-T dengan latar hijau warna khas sidogiri. BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal Wattamwil, jika dipisahkan menjadi Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal berarti

<sup>66</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Nusantara Mangli, Diwawancarai peneliti 11 November 2024.

<sup>67</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Nusantara Mangli, Diwawancarai peneliti 11 November 2024.

<sup>68</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Nusantara Mangli, Diwawancarai peneliti 11 November 2024.

rumah uang dengan artian kita mengelola bantuan sosial amal, infaq, dan produk sosial lainnya. Sedangkan Baitul Tamwil berarti rumah usaha yang berarti sebuah layanan yang melakukan pembiayaan, simpanan ataupun investasi syariah.<sup>69</sup> Dapat kita ketahui bahwa logo tersebut yang memiliki elemen yang penting adalah dari huruf U-G-T. yang berkepanjangan Usaha Gabungan Terpadu terlebih lagi peneliti juga mencantumkan dokumentasi pada lampiran pada gambar 13 yang didokumentasikan langsung di kantor BMT UGT Nusantara<sup>70</sup>

#### **4. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara di mangle Kecamatan kaliwates Kabupaten Jember**

Pengurus BMT UGT Nusantara terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan di seluruh aspek, baik dalam organisasi maupun bidang usaha. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pengurus telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih relevan dan mencerminkan nilai-nilai santri

- a. Koperasi yang *Amanah, Tangguh, dan Bermartabat* (disingkat MANTAB).

Selain itu, misi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu :

- 1) Mengelola koperasi yang berlandaskan nilai-nilai santri.
- 2) Menerapkan sistem syariah sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

---

<sup>69</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Nusantara Mangli, Diwawancarai peneliti 11 November 2024.

<sup>70</sup> Sumber Data Dokumentasi Logo BMT UGT Nusantara, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara, 18 November 2024.

- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
- 4) Memperkuat sinergi ekonomi di antara anggota.
- 5) Meningkatkan kepedulian anggota terhadap koperasi.
- 6) Memberikan pelayanan terbaik bagi anggota dan umat serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>71</sup>

#### **5. Tugas BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember**

BMT UGT Nusantara memiliki tugas dalam bidang ekonomi simpan pinjam dan produk ekonomi syariah. Dengan hal itu kita memaksimalkan dengan menggunakan prinsip syariah, bagaimana caranya BMT UGT Nusantara berjalan secara baik menurut agama dan juga taat peraturan yang ada di Indonesia. Dengan itu juga dilandasi oleh visi dan misi BMT UGT Nusantara supaya selalu bertambah bersinergi.<sup>72</sup>

#### **6. Program BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember**

Dalam BMT UGT Nusantara di Mangli memiliki dua program yaitu simpanan dan pembiayaan. Dalam produk simpanan kami melayani beberapa program simpanan antaranya, Tabungan syariah umum, Tabungan haji, Tabungan umrah, Tabungan idhul fitri, Tabungan peduli siswa, Tabungan kurban, dan simpanan berjangka. Sedangkan dalam pembiayaan BMT UGT Nusantara memiliki beberapa program anataranya,

---

<sup>71</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Nusantara Mangli, Diwawancarai peneliti 11 November 2024.

<sup>72</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Nusantara Mangli, Diwawancarai peneliti 11 November 2024.

Modal usaha barokah, multi guna tanpa agunan, kendaraan bermotor barokah, pembelian barang elektronik, pembiayaan kafalah haji, multi jasa barokah, multi griya barokah, dan modal pertanian barokah.<sup>73</sup>

## **7. Lembaga Pengawas BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember**

Dalam pengawasan di BMT UGT Nusantara di mangle Jember dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan :<sup>74</sup>

Ketua pengawas syariah : KH M. Sholeh Abd Haq

Anggota : KH Abd Ghofur

Dewan Pengawas Syariah juga memiliki Manajerian dan pengawas yang beranggotakan :

Pengawas :

Ketua ; A. Syaifullah

Anggota Pengawas ; HA. Syaifullah Naji

Anggota pengawas : HM. Nur Hasan Ghazi

Managerial :

Manager Bisnis : HM Sholeh Wafie

Manager Resiko ; Muhammad Muchlas

Manager Keuangan : Abdussalam

Manager SDI ; Salim Faishal

---

<sup>73</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Nusantara Mangli, Diwawancarai peneliti 11 November 2024.

<sup>74</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Nusantara Mangli, Diwawancarai peneliti 11 November 2024.

## B. Penyajian Data dan Analisis

Sesuai dengan rancangan yang telah disusun oleh peneliti, penyajian data dan analisis dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi, melibatkan beberapa pihak yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyajian ini disampaikan melalui wawancara yang membahas sistem utang piutang yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember. Dengan tinjauan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang selanjutnya ditinjau juga melalui Hukum Perdata.

### 1. Sistem Utang Piutang BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Prespektif Hukum Perdata dan KHES

Pada dasarnya, manusia maupun sebuah Perusahaan yang menjalankan perekonomian, pasti memiliki sebuah kebutuhan. Baik harian maupun bulanan hingga tahunan. Kebutuhan itu kerap terjadi sehingga orang yang membutuhkan berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik kebutuhan primer ataupun sekunder. Terdapat lagi kebutuhan yang terdesak sehingga manusia atau Perusahaan cenderung melakukan sebuah utang atau sebuah peminjaman terhadap Perusahaan atau kepada seseorang yang mereka Yakini dapat membantu. Tidak lepas dari hal itu juga terdapat sebuah sistem yang berjalan dalam sebuah unit pinjaman seperti syarat peminjaman dan juga jaminan. Dengan kesepakatan yang dibuat nantinya akan dilaksanakan secara baik, apabila wanprestasi maka jaminan yang diajukan menjadi hak dari seseorang atau Perusahaan yang meminjamkan uang. Sebagaimana yang terjadi di BMT UGT Nusantara

Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, unit ini memiliki layanan utang piutang yang diatur dengan sistem tertentu. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zainuri, selaku ketua BMT UGT di Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

“biasanya praktik utang piutang disini itu dilakukan oleh anggota yang ada di sini. Anggota yang ada disini merupakan seseorang yang melakukan sebuah penabungan di BMT UGT 49ustak. Yang selanjutnya kami menawarkan kepada anggota kami tersebut.”<sup>75</sup>

Dalam wawancara tersebut dijelaskan oleh bapak Zainuri selaku ketua BMT UGT di Mangli menjelaskan utang piutang dilakukan dengan para anggota. Namun pada kenyataannya selain anggota Masyarakat sekitar juga butuh atas fasilitas yang disediakan oleh BMT berupa pinjaman. Maka dari itu pak Zainuri menjelaskan Kembali mengenai pinjaman yang dilakukan oleh selain anggota.

“kami selain anggota juga bisa akan tetapi dengan syarat kita sudah memenuhi target peminjaman dan sebagainya. Setelah mencapai target maka kami dapat menerima permintaan atas pinjaman dari selain anggota BMT UGT di Mangli.”<sup>76</sup>

Dari penjelasan tersebut untuk selain anggota bisa meminjam asalkan dengan ketentuan BMT sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Lebih jelasnya BMT di mangle memiliki sebuah target peminjaman dan pemasukan Tabungan yang nantinya akan diakumulasi menjadi satu lalu ditentukan pendapatan BMT pada skala tertentu, apabila

---

<sup>75</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 29 Oktober 2024.

<sup>76</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 29 Oktober 2024.

memenuhi target yang sudah ditentukan, maka BMT melakukan penawaran pinjaman bagi selain anggota.

Di BMT UGT Mangli memiliki sebuah sistem didalam peminjaman atau pembiayaan yaitu:

“awalnya yang diminta KTP lengkap suami istri, kemudian kartu keluarga, kartu nikah, dan struk Listrik rumah. Apabila ada struk bisyarah maka disjurkan. 50ustaka50i di fotokopi satu lembar. Satu lembar tadi itu khusus diawah 20 juta, apabila diatas 20 juta itu fotokopinya dua lembar, karena untuk BMT satu dan satunya untuk notaris. Selanjutnya berkas diajukan ke bagian peninjauan pinjaman atau pembiayaan yaitu terdapat tiga macam AOSP, AOP, dan KCP. Ketiganya nanti melakukan sebuah rapat komite untuk dianalisis seperti peninjauan apakah anggota ini memiliki pinjaman lain di bank lainnya atau tidak. Setelah di setujui oleh ketiga peninjau itu, maka selanjutnya berkas disetor kepada kasir untuk proses pencairan. Pencairan juga terdpat dua macam yang pertama maksimal tiga hari apabila jaminan yang diajukan berupa BPKB atau SHM, dan jika jaminannya berupa tunai seperti saham, emas dan sebagainya maka pencairan maksimal 24 jam.”<sup>77</sup>

Sistem peminjaman atau pembiayaan kepada anggota sbagaimana dijelaskan dalam wawancara tersebut adalah untuk persyaratan peminjaman harus melampirkan beberapa berkas seperti KTP suami dan istri, Kartu keluarga, kartu nikah, dan juga struk pembayaran Listrik. Apabila memiliki struk pembayaran bisyarah maka dianjurkan dilampirkan. Masing masing berkas tersebut satu lembar apabila pinjaman 20 juta kebawah, apabila 20 juta keatas maka dua lembar setiap berkas karena untuk pengajuan syarat di notaris. Selain itu terdapat sebuah jaminan juga didalam peminjaman ini bisa BPKB atau SHM dan juga bisa tunai berupa saham dan emas. Jika

---

<sup>77</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 29 Oktober 2024

selain tunai maksimal pencairan itu tiga hari dan tunai bisa dicairkan maksimal 24 jam.

Pada gambar dalam dokumentasi yang dilampirkan dalam lampiran diperoleh oleh peneliti sebagai media pencairan uang dalam utang piutang yang diberikan kepada nasabah yang meminjam. Hal itu untuk membuktikan juga bahwa nasabah memang sudah melakukan transaksi utang piutang di BMT UGT Nusantara.<sup>78</sup> Mengenai perjanjian yang dibangun oleh para pihak Bapak Zainuri menambahkan perjanjian yang dilakukan menggunakan perjanjian bagaimana.

“utang piutang itu memang di dasari perjanjian. Disini menggunakan perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Akad pertama itu 51ustaka51 juga murabahah dan wakalah sekaligus utang piutang dan apabila terdapat wanprestasi kita alihkan akad perjanjian nya. Kepada jual beli, secara tidak langsung kita membeli barang yang dijadikan objek utang piutang”<sup>79</sup>

Sebagaimana yang terjadi di BMT UGT Nusantara Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, unit ini memiliki layanan utang piutang yang diatur dengan sistem tertentu. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zainuri, selaku ketua BMT UGT di Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, murabahah, wakalah dan sekaligus utang piutang. Sedangkan dalam penyitaan apabila terdapat wanprestasi maka perjanjian dialihkan kepada perjanjian jual beli.

---

<sup>78</sup> Sumber data dokumentasi, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara, 18 November 2024.

<sup>79</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 21 November 2024

Selain sistem terdapat sebuah kewaspadaan pada BMT UGT di Mangli. Hal ini sudah wajar dilakukan dalam unit peminjaman antaranya apabila terdapat sebuah wanprestasi dan juga sebuah pengenaan bunga dan sebagainya. Di BMT ini juga memiliki hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Zainuri ketua BMT UGT Nusantara di Mangli:

“di BMT ada sebuah bunga juga, namun itu apabila terjadi sebuah keterlambatan dalam pembayaran, apabila tidak terlambat kita tidak ada biaya tambahan. Selain itu juga kami berkomitmen seluruh utang piutang terdaftar dengan pihak asuransi yang bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan seperti nasabah meninggal itu bisa di cover dengan asuransi. Namun, apabila pembayarannya terlambat maka asuransi hanya mencover bagian yang sudah dibayar saja.”<sup>80</sup>

Dalam penjelasan tersebut sudah dijelaskan apabila terdapat sebuah keterlambatan di BMT juga terdapat sebuah denda bilamana tidak terlambat maka BMT tidak menambah bunga atau biaya tambahan. Setiap utang piutang yang dilakukan oleh anggota itu di cover oleh asuransi ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anggota yang meminjam.

Apabila terjadi wanprestasi, biasanya pihak bank melakukan sebuah 52ustak barang jaminan. Akan tetapi dalam BMT UGT di Mangli memiliki ciri khas yang tidak menyulitkan kreditur sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Zainuri :

“di BMT sini tidak pernah melakukan sebuah pelelangan langsung terhadap jaminan meskipun dalam perjanjian diperbolehkan. Kami setelah melakukan pemanggilan, teguran lisan dan tertulis, juga melakukan surat pernyataan satu dan dua ingga tiga, maka kami melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada pihak kreditur agar mendapatkan jalan keluar yang baik. Meskipun jaminan sebelumnya berupa SHM rumah maka dapat digantikan jaminan lainnya untuk

---

<sup>80</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 29 Oktober 2024.

dijual dan itupun atas keinginan dan kesepakatan dari pihak kreditur, jadi BMT sini tidak pernah melakukan 53ustak<sup>81</sup>

Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa BMT UGT di Mangli tidak semena mena dalam melakukan penyitaan asset atau penjualan asset. Terlebih lagi pihak BMT memberikan kemudahan bagi kreditur yang wanprestasi. Hal ini menjadi nilai tambah bagi pihak BMT yang tidak memberatkan kepada pihak peminjam atau kreditur. Beliau juga memberikan sebuah table untuk bunga yang diterapkan dalam pembiayaan. Dalam table ini dijelaskan dengan secara perinci sesuai dengan kategori peminjaman atau pembiayaan yang ada di BMT UGT Nusantara Kelurahan Mangli Kecamatan kaliwates kabupaten Jember. Tabel ini merupakan table terbaru pada tahun 2024. Dengan rincian bahwa bunga yang dikenakan ada yang bulanan dan juga musiman.

Tabel 4.1  
Setara Margin Pembiayaan<sup>82</sup>

No	Nama Produk	Bulanan	Musiman
1	Modal Usaha Barokah	1.75% - 2.5%	
2	Multi Jasa Barokah	1.75% - 2.25%	2.25% - 3.00%
3	Modal Pertanian Barokah	1.75% - 2.25%	2.25% - 3.00%
4	Kendaraan Bermotor Barokah	1.75% - 2.25%	
5	Multi griya barokah	1.75% - 2.25%	
6	Pembiayaan jaminan emas	1.50% - 2.25%	1.75% - 2.30%
7	Pembiayaan agunan tunai	1.25% - 2.25%	1.75% - 2.25%
8	Pembiayaan kafalah haji	1.75% - 2.00%	2.00% - 2.50%
9	Pembiayaan perjalanan umrah	1.75% - 2.25%	
10	Pembiayaan mebel dan elektronik	2.00% - 2.50%	
11	Multiguna tanpa agunan	2.00% - 2.50%	

<sup>81</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 30 Oktober 2024

<sup>82</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Nusantara, Tabel Margin Pembiayaan 2024, diwawancarai peneliti 12 November 2024.

Dalam perjanjian tersebut, diatur mengenai besaran bunga yang dikenakan kepada kreditur berdasarkan jumlah pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember. Menurut penjelasan Bapak Zainuri, jika terjadi keterlambatan pembayaran, akan dikenakan bunga dengan besaran yang mengacu pada tabel yang telah ditentukan, sesuai dengan kategori pinjaman atau pembiayaan.

Penjelasan mengenai sistem yang diterapkan di BMT UGT Nusantara juga disampaikan oleh Bapak Yoyon Budiono, selaku pengurus aktif di BMT UGT Nusantara Mangli. Beliau menguraikan sistem tersebut sebagai berikut ;

“di BMT sendiri dalam pelaksanaan utang piutang sangat mudah, karena BMT mengikuti semua kemauan dari peminjam. Tentunya dilandasi dengan akad. Jadi kita menawarkan produk yang terdiri dari beberapa akad dan selanjutnya nasabah memilih sesuai dengan apa yang mereka mau”<sup>83</sup>.

Menurut penjelasan Bapak Yoyon Budiono, selaku pengurus di BMT UGT, dalam pelaksanaan utang piutang, BMT UGT mengikuti keinginan nasabah selama hal tersebut sesuai dengan prosedur dan pilihan layanan yang tersedia, serta harus dilakukan dengan akad. Setelah itu, nasabah melanjutkan proses berikutnya.

“dalam proses peminjaman, nasabah harus melampirkan sebuah jaminan. Jaminan itu digunakan sebagai asuransi secara tidak langsung dikakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Berkas lainnya itu terdiri identitas dari nasabah, seperti KK, KTP, dan sebagainya dan dijadikan satu dengan jaminan lalu diproses lebih

---

<sup>83</sup> Yoyon Budiono, Pengurus BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 11 November 2024

lanjut kepada atasan dalam artian proses peninjauan dan Analisa kelayakan nasabah”.<sup>84</sup>

Dalam penjelasan mengenai syarat dan ketentuan peminjaman ini kurang lebih sama dengan syarat sayarat dari peminjaman dengan bank lainnya seperti jaminan dan identitas diri. Baik dari KTP, KK, Buku Nikah dan sebagainya. Mengenai keterlambatan dan bunga beliau menjelaskan:

“dalam penetapan suku bunga dilakukan sesuai dengan margin. Kembali lagi dalam hal ini dilakukan sesuai dengan perjanjian atau akad. Jika sepakata sebanyak 2% ya dilakukan penambahan dana sebesar yang diperjanjikan. Biasanya kalok anggota sendiri itu bisa di negoisasi”.<sup>85</sup>

Dalam penetapan bunga, pihak BMT UGT Nusantara melakukannya dengan sesuai dengan margin yang ada di BMT UGT Nusantara. Namun beda halnya dengan para anggota yang menjadi penabung dan Namanya terdaftar di data BMT UGT Nusantara bisa mengajukan negosiasi yang bisa menurunkan harga tambahan yang ada. 55ustaka55i dilakukan dengan sebuah perjanjian oleh para pihak yang dijelaskan oleh Bapak Yoyon Budiono.

“utang piutang disini memakai perjanjian tertulis yang ditanda tangani nasabah, dengan diikuti akad gadai sebagai bentuk penyerahan objek jaminan dan uang pinjaman.”<sup>86</sup>

Perjanjian utang piutang di BMT UGT Nusantara merupakan perjanjian tertulis, di mana nasabah menandatangani surat perjanjian.

---

2024 <sup>84</sup> Yoyon Budiono, Pengurus BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 11 November

2024 <sup>85</sup> Yoyon Budiono, Pengurus BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 11 November

2024 <sup>86</sup> Yoyon Budiono, Pengurus BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 21 November

Penjelasan ini juga disampaikan langsung oleh Bapak Amrigosa, selaku pengurus di BMT UGT Nusantara.

“pastinya memakai surat perjanjian tertulis, bahwasanya kedua belah pihak sama-sama setuju dalam transaksi yang dilakukan.”<sup>87</sup>

Menurut penjelasan pengurus BMT UGT Nusantara, perjanjian utang piutang dilakukan secara tertulis dan berdasarkan akad gadai.

“di BMT UGT Nusantara sistemnya mengikuti kemauan nasabah. Semuanya tergantung akad yang diinginkan nasabah, karena mereka yang memiliki hak sepenuhnya dalam akad, kita hanya bertugas memeriksa kelayakan dan meminjamkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah itu”.<sup>88</sup>

Sesuai yang dijelaskan Bapak Amrigosa kurang lebih sama dengan yang dijelaskan oleh Bapak Zainuri maupun Bapak Yoyon. Bapak Amrigosa melanjutkan penjelasannya mengenai syarat dan besaran bunga hingga jaminan.

“jaminan yang diajukan itu harus sesuai dengan besaran yang dipinjam. Jika sekitar 5 sampai 10 juta biasanya memakai STNK atau BPKB dan seterusnya. Persyaratannya fotocopi KTP, KK, srat nikah dan sebagainya. Nanti diuji kelayakan oleh pihak yang bersangkutan seperti KCP dan sebagainya”.<sup>89</sup>

Sesuai dengan penjelasan beliau tentang sistem yang ada di BMT UGT Nusantara memiliki syarat dan ketentuan dan dalam ketentuan itu terdapat uji kelayakan nasabah yang dikoreksi oleh pihak yang bertugas seperti KCP dan sebagainya. Besaran bunga dan juga besaran disesuaikan

---

<sup>87</sup> Amigrosa, Pengurus BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 21 November 2024

<sup>88</sup> Amrigosa, Pengurus BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 11 November 2024

<sup>89</sup> Amrigosa, Pengurus BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 11 November 2024

dengan jaminan juga jika jaminan mencukupi kapasitas pinjaman maka uji kelayakan biasanya dipermudah.

Dalam validasi wawancara sebagai pelengkap sebuah informasi peneliti juga melakukan dokumentasi mengenai akad perjanjian antara nasabah dan pihak BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Dalam gambar yang dicantumkan dalam lampiran itu sebuah berkas keseluruhan termasuk berkas perjanjian antara kedua belah pihak yang sudah dijadikan satu untuk melakukan pengajuan kepada pihak pengawas. berisikan sebuah fotokopi KTP, KK, Slip Tabungan BMT UGT (apabila ada), surat perjanjian, surat akad, jaminan, penyerahan, dan sebagainya. Dalam perjanjian antara pihak peneliti juga melakukan sebuah validasi dengan melakukan dokumentasi pada salah satu berkas milik nasabah. Dokumen ini adalah dasar yang mendasari perjanjian antara kedua pihak.<sup>90</sup>

Dalam utang piutang di BMT UGT, perjanjian dilakukan secara tertulis dan sah secara hukum, disaksikan oleh seorang saksi, dan mencakup beberapa tanda tangan, termasuk tanda tangan nasabah dengan materai. Akad yang dilakukan sudah disepakati seperti akad Rahn sebuah gadai, akad murobahah sebagai pembiayaan dalam pembelian suatu barang dan juga

---

<sup>90</sup> Sumber Data Dokumentasi Berkas-berkas Persyaratan Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara, 23 November 2024.

akad wakalah umum sebagai perjanjian yang menyerahkan sebuah mandat kekuasaan dari nasabah kepada BMT UGT Nusantara.<sup>91</sup>

Dalam gambar 4.6 merupakan sebuah perjanjian penyerahan jaminan dan secara tidak langsung sudah membangun sebuah akad Rahn atau akad gadai, Rinciannya menunjukkan bahwa nasabah bertindak sebagai pihak yang menyerahkan jaminan, sementara BMT UGT Nusantara sebagai pihak yang menerima jaminan. Dalam penelitian ini dalam meneliti mengenai sistem yang dilakukan di BMT UGT Nusantara peneliti melakukan wawancara juga dengan para nasabah yang melakukan utang piutang di BMT UGT Nusantara Mangli.<sup>92</sup> Para nasabah itu antaranya Murti Indah, Fadia Ulfa, dan Abdul Rohim. Dalam wawancara pertama dijelaskan oleh Ibu Murti Indah.

“saya awalnya menabung di BMT UGT ini dulu. Setelah itu saya ditawari untuk melakukan utang piutang oleh pihak BMT. Pembiayaan gitu katanya. Saya mau aja karena memang butuh modal buat usaha. Saya saat itu cukup disuruh melengkapi berkas dari KTP, KK, sama jaminan. Karena saya minjemnya ga seberapa jadi hanya BPKB sepeda motor”.<sup>93</sup>

Penjelasan di atas memang menunjukkan bahwa pihak BMT UGT menawarkan layanan kepada anggota yang terdaftar di BMT UGT Nusantara. Sistemnya sama dengan yang dijelaskan oleh ketua dan juga pengurus harian di BMT UGT Nusantara Mangli. Dalam perjanjian yang dilakukan dalam utang piutang Ibu Murti Indah menjelaskan.

---

<sup>91</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang piutang, Oleh Peneliti di BMT UGT Nusantara 23 November 2024.

<sup>92</sup> Sumber data Dokumentasi Surat Pernyataan Penyerahan dan penerimaan Barang Jaminan, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024.

<sup>93</sup> Murti Indah, Nasabah BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 12 November 2024

“saya gatau perjanjian yang bagaimana, tetapi saya hanya sebatas menandatangani berkas utang piutang, biasanya ada buat gadai”<sup>94</sup>

Menurut penjelasan Ibu Murti Indah perjanjian yang dilakukan oleh beliau adalah perjanjian tertulis yang semestinya ada dalam utang piutang dengan gadai. Begitu juga yang dijelaskan oleh Ibu Fadia Ulfa.

“perjanjian nya ya gadai gitu, kita meminjam nanti memberikan jaminan, baru kita mencicil sampai lunas jika ingin dikembalikan jaminan kita”<sup>95</sup>

Sedangkan yang dijelaskan oleh Ibu Fadia Ulfa beliau menjelaskan perjanjian yang dilakukan oleh beliau adalah akad gadai dengan hal itu sebagai sebuah persyaratan utang piutang.

“sistemnya tidak menyulitkan, kita diberi penjelasan mengenai akad yang belum pernah kita ketahui sebelumnya tentunya baik menurut agama dan juga adil. Syaratnya seperti melakukan utang piutang di bank lainnya seperti menyiapkan berkas data diri kayak KK dan jaminan”<sup>96</sup>

Dari segi sistem yang dijelaskan oleh para informan semua sama. Diperkuat juga dengan penjelasan dari Bapak Abdul Rohim selaku nasabah BMT UGT Nusantara.

“sebelumnya saya tidak bisa meminjam di bank lain ada kendala. Jadi saya pinjam di BMT UGT yang sistemnya kurang lebih sama akan tetapi dalam BMT UGT ini dilandasi oleh syariah. Tambahan biaya pembayarannya juga kadang naik turun menyesuaikan dengan beberapa keadaan. Untuk berkas yang perlu dipersiapkan yaitu jaminan dan identitas diri”<sup>97</sup>

<sup>94</sup> Murti Indah, Nasabah BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 21 November 2024

<sup>95</sup> Fadia Ulfa, Nasabah BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 21 November 2024

<sup>96</sup> Fadia Ulfa, Nasabah BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 12 November 2024

<sup>97</sup> Abdul Rohim, Nasabah BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 12 November 2024

Dalam penjelasan Bapak Abdul Rahim mengenai perjanjian yang dilakukan dalam utang piutang beliau menjelaskan.

“itu cukup tanda tangan surat gadai sama perjanjian akad saja yang disediakan oleh bmt”<sup>98</sup>

Sekilas penjelasan dari beliau mengenai perjanjian utang piutang di BMT UGT Nusantara. Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian tertulis dan disediakan oleh pihak BMT UGT Nusantara langsung. Dan disana terdapat berkas lain seperti perjanjian melakukan sebuah akad.

Dari beberapa informan baik dari pihak pengurus dan juga nasabah dapat kita pahami yakni dalam sistem utang piutang di BMT UGT Nusantara kurang lebih sama dengan bank lainnya. BMT UGT Nusantara menggunakan sebuah perjanjian tertulis dengan akad Rahn atau gadai. Dengan memberikan sebuah jaminan kita baru mendapatkan sebuah uang dalam utang piutang. Yang membedakan hanya biaya tambahan yang tidak pasti kadang naik kadang juga turun menyesuaikan dengan keadaan ekonomi. Pihak nasabah melakukan akad dan perjanjian terlebih dahulu dengan dibimbing oleh pihak BMT UGT Nusantara. Selanjutnya menyiapkan berkas data diri seperti fotokopi KK, KTP dan sebagainya. Tentunya dalam utang piutang dilampirkan juga sebuah jaminan sesuai dengan yang diperjanjikan di akad awal. Setelah siap berkas berkas yang diperlukan lalu dilakukan oleh pengecekan kelayakan nasabah oleh KCP, AOP, dan sebagainya sebelum dilakukannya sebuah pencairan terhadap nasabah. Sebagai data penguat dalam penelitian ini peneliti melakukan

---

<sup>98</sup> Abdul Rohim, Nasabah BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 21 November 2024

sebuah pendekatan penelitian menggunakan dokumentasi. Secara terperinci dapat dijelaskan dalam dokumentasi dibawah ini dengan berkas nasabah BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Dalam gambar yang berisikan tentang sebuah pernyataan nasabah mengenai pemilikan jaminan secara utuh tanpa memiliki tanggungan apapun. Secara terperinci pernyataan yang ada dalam gambar tersebut adalah:

Yang bertanda tangan dibawah ini (data diri nasabah) menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa kendaraan dengan (data kendaraan apabila jaminan kendaraan) merupakan kendaraan milik saya pribadi, tidak terikat dengan segala bentuk transaksi bisnis, Bebas dari sengketa dan tidak sedang dibebani hak. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak sesuai, saya siap menghadapi tuntutan hukum atas tindak pidana penipuan.<sup>99</sup>

Dalam surat pernyataan itu dijelaskan bahwa nasabah menyatakan dengan menuliskan sebuah surat pernyataan sebagai bentuk bukti bahwa benar jaminan yang diajukan untuk utang piutang adalah milik nasabah.

Dengan itu apabila terdapa sebuah kejadian yang tidak diinginkan terjadi maka surat pernyataan itu bisa dijadikan bukti yang kuat terlebih lagi bertanda tangan diatas materai.<sup>100</sup>

Sesuai dengan wawancara sebelumnya bahwasanya surat perjanjian utang piutang disediakan oleh pihak BMT UGT Nusantara, dengan itu nasabah tidak perlu membuat dokumen tersebut hanya perlu melakukan

---

<sup>99</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>100</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

sebuah tanda tangan. Dengan ini peneliti melakukan dokumentasi terhadap surat perjanjian utang piutang di BMT UGT Nusantara.

Didalam dokumen perjanjian utang piutang itu memuat beberapa pernyataan dan klausula baku secara terperinci berisikan.

Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini di BMT UGT Nusantara Cabang Mangli, yang mencakup identitas ketua BMT UGT Nusantara dan identitas nasabah utang piutang. Dalam hal ini, saya dengan tegas menyatakan bertindak atas nama diri saya sendiri dan dengan izin suami saya. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 pengertian

1. Al Murabahah adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan pembayaran sesuai harga barang ditambah nilai margin, yang telah disetujui oleh pihak pertama dan pihak kedua.
2. Wakalah Umum adalah pemberian kuasa oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk menjalankan kekuasaan yang diperlukan oleh pihak kedua.<sup>101</sup>

Dalam perjanjian utang piutang ini, perjanjian disusun oleh kedua belah pihak yang mencakup identitas pihak pertama dan pihak kedua. Pasal pertama berfungsi sebagai pembukaan yang memuat pengertian akad yang disepakati, yang disesuaikan dengan keinginan nasabah. Akad yang digunakan dalam perjanjian ini adalah akad *murabahah*, yaitu transaksi jual beli dengan harga yang disesuaikan dengan margin atau tambahan yang telah disetujui kedua belah pihak. Selain itu, terdapat akad *wakalah umum*,

---

<sup>101</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

yaitu pelimpahan kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan keinginan pihak pertama.<sup>102</sup>

#### Pasal 2 Transaksi Wakalah dan Murabahah

1. Pihak pertama memberikan kuasa dan kewenangan kepada pihak kedua untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pihak kedua. Pihak kedua menerima kuasa dari pihak pertama untuk membeli barang dengan total harga 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Dalam rangka pembelian barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, pihak pertama memberikan uang sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak kedua.
3. Pihak kedua wajib membeli barang sesuai dengan yang dikuasakan oleh pihak pertama.
4. Pihak kedua wajib memberikan bukti pembelian kepada pihak pertama.
5. Berdasarkan prinsip syariah, setelah barang dibeli oleh pihak kedua, barang tersebut secara sah menjadi milik pihak pertama. Oleh karena itu, pihak pertama memberikan izin dan kuasa kepada pihak kedua untuk menjual barang tersebut kembali dengan harga 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah).
6. Pihak kedua setuju untuk membayar uang muka (DP) sebesar 0 rupiah.
7. Dengan demikian, pihak kedua secara sah menyatakan berhutang kepada pihak pertama sebesar 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah).<sup>103</sup>

Dengan beberapa ketentuan tersebut, secara jelas diatur bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan transaksi utang piutang. Transaksi ini dilakukan melalui akad *murabahah*, yang dikuasakan kepada pihak kedua dengan akad *wakalah umum*. Pihak pertama memberikan dana sebesar 75.000.000 kepada pihak kedua, dan mereka sepakat bahwa hak

---

<sup>102</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>103</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

kepemilikan tersebut akan dijual kepada pihak kedua dengan harga 84.000.000. Oleh karena itu, pihak kedua wajib mengembalikan uang yang dipinjamkan sebesar 84.000.000 kepada pihak pertama. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi ini diperbolehkan karena mengikuti proses akad *murabahah* dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menambah bunga atau keuntungan dalam pembayaran utang piutang juga diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Secara tidak langsung, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian ini mengikat kedua pihak seperti halnya undang-undang, karena akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang telah dibuat.<sup>104</sup>

#### Pasal 3 Jangka Waktu

1. Hutang diberikan dengan jangka waktu enam bulan, yang dimulai sejak perjanjian ditandatangani.
2. Jika jaminan atau barang yang dijadikan agunan hilang atau rusak parah, maka jangka waktu akan berakhir pada saat risiko tersebut terjadi, dan sisa utang harus dilunasi oleh pihak kedua.
3. Jika pihak kedua dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pihak pertama berhak menyatakan berakhirnya jangka waktu secara sepihak, dan pihak kedua wajib melunasi utangnya.
4. Berakhirnya jangka waktu yang disebutkan pada pasal 1 tidak berarti utang dianggap lunas jika pihak kedua belum secara nyata menyatakan pelunasan utangnya.<sup>105</sup>

Pada pasal 3, yang mengatur tentang jangka waktu utang piutang, dijelaskan dengan rinci sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, yakni pihak kedua. Pihak pertama hanya menawarkan jangka

---

<sup>104</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>105</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

waktu yang disediakan oleh BMT UGT Nusantara. Kesepakatan ini sah karena telah disetujui oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Selanjutnya, pada pasal 4, diatur mengenai pembayaran yang akan dijelaskan lebih lanjut pada halaman berikutnya.<sup>106</sup>

#### Pasal 4 Pembayaran

1. Pihak kedua mengakui bahwa ia memiliki hutang kepada pihak pertama sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 6, dan oleh karena itu wajib melakukan pembayaran kepada pihak pertama.
2. Pihak kedua akan membayar hutang pokok dan margin kepada pihak pertama sesuai dengan jadwal angsuran yang telah dilampirkan.
3. Pembayaran angsuran harus dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, hingga jatuh tempo atau sampai utang dinyatakan lunas.
4. Jika pembayaran jatuh pada hari Jumat atau hari libur, pembayaran harus dilakukan sebelum hari tersebut, pada hari kerja sebelumnya.
5. Pihak kedua dapat mempercepat pembayaran dengan melunasi sisa utang lebih awal, meskipun terdapat penyimpangan dari ketentuan pembayaran atau jadwal angsuran.
6. Setelah pihak kedua melunasi utangnya, pihak pertama wajib mengembalikan hak dan semua dokumen yang diterima dari pihak kedua.
7. Semua pembayaran atau pelunasan utang oleh pihak kedua kepada pihak pertama akan dilakukan melalui rekening pihak kedua yang dibuka atas nama pihak kedua di pihak pertama. Pihak kedua memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk mendebit rekening tersebut guna membayar utang dan biaya lainnya.<sup>107</sup>

Pasal 4 mengenai pembayaran menyatakan bahwa pembayaran memiliki waktu yang telah ditentukan. Setiap angsuran memiliki batas tanggal pembayaran yang jelas. Pembayaran juga dapat dilakukan sekaligus

---

<sup>106</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>107</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

hingga lunas, dengan menjumlahkan seluruh hutang yang belum dibayar oleh pihak kedua.<sup>108</sup>

#### Pasal 5 Agunan atau jaminan

1. Pihak kedua menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan kepada pihak pertama, dan pihak kedua menyetujuinya.
2. Nilai taksiran pasar terhadap jaminan tersebut adalah 150.000.000, dan pihak kedua menerima nilai tersebut.
3. Jaminan tersebut akan dibebani perjanjian hutang sebesar 75.000.000 kepada pihak pertama.
4. Pihak kedua menyatakan bahwa jaminan tersebut tidak sedang dalam sengketa, beban, atau jaminan lainnya.
5. Penyerahan jaminan dilakukan melalui akta notaris dengan perjanjian jaminan fidusia, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
6. Jika pihak pertama menilai bahwa nilai jaminan turun, pihak kedua harus memberikan jaminan tambahan untuk menutupi taksiran nilai yang cukup untuk melunasi hutang kepada pihak pertama.<sup>109</sup>

Pasal ini mengatur tentang agunan atau jaminan dalam perjanjian utang. Pihak kedua diwajibkan untuk menyerahkan jaminan yang kemudian dinilai oleh pihak pertama berdasarkan harga jual yang diharapkan dapat menutupi seluruh hutang jika jaminan tersebut dijual. Proses ini sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan hukum yang berlaku.<sup>110</sup>

#### Pasal 6 pemeliharaan barang jaminan

1. Jaminan wajib dipelihara agar tidak rusak atau hilang selama hutang belum lunas. Pihak pertama berhak memeriksa kondisi jaminan tanpa maksud buruk, dan pihak kedua setuju untuk tidak menuntut pihak pertama, baik secara perdata maupun pidana.

---

<sup>108</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>109</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>110</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

2. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, pihak kedua wajib segera memberitahukan pihak pertama.
3. Pihak kedua bertanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan jaminan, termasuk biaya perbaikan atau pajak.
4. Jika terjadi kepailitan, pihak kedua wajib memberitahukan pihak pertama dan menginformasikan kepada kurator bahwa jaminan tersebut merupakan jaminan yang diberikan kepada pihak pertama.<sup>111</sup>

Pasal ini mengatur tentang pemeliharaan jaminan, yang hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan di tangan pihak pertama. Sementara itu, barang yang dijaminakan tetap berada di tangan pihak kedua. Oleh karena itu, pihak kedua bertanggung jawab atas pembayaran pajak dan segala biaya yang muncul terkait pemeliharaan barang jaminan tersebut.<sup>112</sup>

#### Pasal 7 cidera janji

Pihak kedua dapat dianggap melanggar perjanjian jika melakukan hal-hal berikut:

- a. Tidak melakukan pembayaran atau terlambat membayar tiga kali berturut-turut atau terpisah.
- b. Tidak menyelesaikan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- c. Melanggar ketentuan dalam pasal 5.
- d. tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini atau dalam hal lainnya menurut pertimbangan pihak pertama.<sup>113</sup>

Pasal tersebut mengatur ketentuan mengenai cidera janji yang dilakukan oleh pihak kedua, termasuk terkait dengan ketentuan waktu

---

<sup>111</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>112</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>113</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

pembayaran yang tidak dipenuhi dalam tiga kali kesempatan berturut-turut atau terpisah.<sup>114</sup>

#### Pasal 8 force majour

Jika terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kerusakan yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan jaminan, pihak kedua diwajibkan mengganti jaminan tersebut dengan yang setara dengan nilai jaminan sebelumnya.<sup>115</sup>

Pasal ini mengatur tentang keadaan yang tidak terduga akibat bencana atau peristiwa luar biasa. Jika jaminan rusak atau hilang, pihak kedua harus mengganti dengan jaminan yang setara nilainya.<sup>116</sup>

#### Pasal 9 kuasa dan eksekusi

Pasal ini mengatur tentang keadaan yang tidak terduga akibat bencana atau peristiwa luar biasa. Jika jaminan rusak atau hilang, pihak kedua harus mengganti dengan jaminan yang setara nilainya.<sup>117</sup>

#### Pasal 10 larangan dan sanksi

- 1) Jika pihak kedua melanggar perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 7, pihak kedua memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk mengambil alih jaminan yang ada di bawah kendali pihak kedua dan menjualnya untuk menutupi hutang pihak kedua, tanpa syarat apapun.
- 2) Pihak kedua memberi kuasa kepada pihak pertama untuk mengambil alih atau menjual jaminan jika pihak kedua tidak mampu membayar hutang, dinyatakan pailit, atau tidak mampu membayar lagi. Jika eksekusi dilakukan, pihak pertama berhak menjual jaminan sesuai harga pasar, baik secara terbuka atau tertutup, berdasarkan penilaian harga pasar dari pihak yang ditunjuk.

---

<sup>114</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>115</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>116</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>117</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

- 3) Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi seluruh hutang dan biaya yang timbul. Jika ada kelebihan, pihak pertama harus mengembalikannya kepada pihak kedua.
- 4) Jika hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi hutang, pihak kedua wajib membayar kekurangan atau memberikan jaminan tambahan untuk dijual, dengan seluruh hasil penjualan digunakan untuk menutupi hutang tersebut.<sup>118</sup>

Dalam pasal ini mengatur sebuah larangan larangan yang dilakukan oleh pihak kedua terhadap pihak pertama. Baik dalam pemalsuan atau memberikan keterangan yang bisa merugikan pihak pertama. Dengan ini pihak pertama dapat mengangkat permasalahan ini ke ranah pidana.<sup>119</sup>

#### Pasal 11 kuasa yang tidak dapat ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh pihak kedua oleh pihak pertama baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan atau pernyataan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik Kembali karena sebab apapun dan juga dan juga pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUH perdata hingga hutang dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.<sup>120</sup>

Dalam pasal ini mengatur mengenai kuasa yang sudah dicantumkan dalam perjanjian ini maupun kuasa yang diajukan dalam surat dan keterangan lain, maka tidak dapat ditarik Kembali hingga perjanjian hutang ini selesai dalam artian lunas.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>119</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>120</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>121</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

### Pasal 12 penyelesaian perselisihan

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan atau penafsiran atas hal yang tercantum didalam akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad , pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila dalam waktu 30 hari kalender sejak diajukannya pertama kali kepada salah satu pihak secara tertulis, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan tidak ada jalan keluar dalam penyelesaian itu maka penyelesaian akan dilakukan oleh badan arbitrase syariah.
3. Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini sepakat mengikatkan diri bahwa putusan dari badan arbitrase syariah nasional itu merupakan Keputusan final.<sup>122</sup>

Dalam pasal ini mengatur dalam penyelesaian bilamana terdapat sebuah sengketa antara pihak pertama dan pihak kedua. Hal pertama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah melakukan musyawarah kekeluargaan. Jika dalam musyawarah itu tidak dihasilkan sebuah jalan keluar maka masalah ini akan diselesaikan melalui badan arbitrase syariah nasional yang bilamana putusan sudah ditetapkan maka mengikat kepada kedua belah pihak dan bersifat final.<sup>123</sup>

### Pasal 13 ketentuan tambahan.

Hal hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kedalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian surat ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas , dibuat dua rangkap diatas materai cukup untuk masing masing pihak yang memiliki kekuatan hukum yang sama.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>123</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>124</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

Pasal yang terakhir adalah peraturan atau perjanjian tambahan yang tidak dimuat dalam perjanjian ini maka dapat dilakukan melalui surat atau perjanjian lainnya dengan ketentuan bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyetujui akan hal itu.<sup>125</sup>

Dalam dokumentasi pada halaman terakhir berisikan sebuah tanda tangan disertai sebuah legalitas yang berisikan tanda tangan bermaterai terdiri dari pihak pertama dan pihak kedua dan pihak-pihak yang menjadi saksi.<sup>126</sup>

## 2. Objek Praktik Utang piutang BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Prespektif Hukum Perdata dan KHES

Dalam sebuah aktivitas terlebih lagi dalam utang piutang hendaknya ada sebuah objek yang dijadikan sebuah jaminan atau sebagainya. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti sebuah barang atau benda yang dijadikan objek utang piutang di BMT UGT Nusantara Mangli. Dalam penjelasan ini dijelaskan langsung dengan pihak BMT UGT dan juga nasabah yang bersangkutan atau nasabah BMT UGT Nusantara Mangli. Penjelasan pertama dijelaskan oleh bapak Zainuri selaku Ketua BMT UGT Nusantara di Mangli.

“objek yang ada di utang piutang disini itu hanya ada beberapa saja. Dalam hal kebendaan objeknya adalah berkas berkas persyaratan yang penting bagi pihak BMT UGT Nusantara dalam pendalaman informasi dan menjaga terhadap hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya uang yang dipinjam, itu adalah objek yang pasti ada

---

<sup>125</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>126</sup> Sumber Data Dokumentasi Surat Perjanjian Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

dalam utang piutang, dan yang terakhir objek intinya yaitu jaminan baik berupa benda berupa sertifikat kepemilikan dan sebagainya. Namaun di BMT UGT tidak bisa menerima objek yang perawatannya susah seperti sepeda motor atau mobil, namun cukup BPKB nya saja, mengingat kapasitas wilayah kantor terbatas”.<sup>127</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh bapak zainuri mengenai objek utang piutang yang ada di BMT UGT Nusantara adalah berkas pribadi seperti identitas seseorang yang dimiliki oleh nasabah dan juga sebuah kepemilikan atau benda nasabah yang dijadikan sebuah jaminan utang piutang. Disebut dengan utang piutang karena terdapat sebuah penggunaan benda yang habis berkurang karena pemakaian dengan hal ini objek yang terkait ialah uang, dengan pemakaian nasabah yang selanjutnya dibayar sesuai dengan akad dan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya dalam objek yang sebagai jaminan itu apabila terdapat wanprestasi maka pihak BMT UGT Nusantara sepenuhnya berhak untuk memiliki barang tersebut dan dapat menjualnya kapan saja sebagai ganti dari biaya yang dipinjam oleh nasabah yang tidak terbayar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Zainuri mengenai penggunaan objek apabila wanprestasi.

“jarang sekali bahkan tidak pernah pihak BMT menyita atau melelang jaminan dari nasabah. Karena BMT UGT Nusantara berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Masyarakat perihal ekonomi. Selagi nasabah kami berjanji pasti akan bayar sesuai dengan ketentuan yang dijanjikan saat bermusyawarah maka kami tidak akan melakukan Tindakan diluar batas. Karena jika wanprestasi kita melakukan pendekatan dan peringatan. Jikalau pun kami akan melakukan Tindakan diluar batas itu, kami harus izin terlebih dahulu kepada nasabah bahkan melakukan penawaran apakah mau ditukar atau tidak benda jaminannya. Alhamdulillah sampai saat ini kejadian itu tidak ada”.<sup>128</sup>

<sup>127</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 30 Oktober 2024

<sup>128</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 30 Oktober 2024

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zainuri pihak BMT UGT apabila menghadapi sebuah kejadian wanprestasi maka dilakukan sebuah pendekatan dengan nasabah dengan peringatan, mengingatkan dan menegur. Apabila terdapat kemauan dalam menyelesaikan baik baik permasalahan itu maka pihak BMT UGT mempermudah Kembali dalam pembayaran. Jika tidak, maka akan bertindak tegas namun tetap saja izin bahkan menawarkan menukar jaminan. Karena pada prinsipnya BMT UGT Nusantara berkomitmen membantu nasabah.

“jadi secara tidak langsung kepemilikan yang dijadikan jaminan itu bukan jaminan, hanya sebagai kewaspadaan dan juga agar tidak menganggap enteng dalam pembayaran”.<sup>129</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa jaminan nasabah secara tidak langsung bukanlah objek jaminan sesungguhnya, karena sulit sekali bagi BMT UGT untuk menjual dan melelang kepemilikan nasabah yang dijadikan jaminan.

Kemudian, penjelasan disampaikan oleh Bapak Yoyon Budiono, yang merupakan pengurus BMT UGT Nusantara.

“jika lebih spesifik, dalam utang piutang di BMT UGT Nusantara yang dijadikan sebuah objek adalah jaminan dari nasabah dan juga pinjaman dari BMT UGT Nusantara. Mereka membutuhkan sesuatu untuk biaya, maka kami sediakan dengan ketentuan mereka memberikan hak nya yang sesuai sebagai jaminan. Sebagai bentuk bahwa nasabah kami ini akan membayar utangnya. Yang jelas kami hanya menerima jaminan yang mudah disimpan dan dijual, kalo seperti sepeda motor itu hanya BPKB bukan motornya, karena rumit juga kami merawat selama masa utang piutang itu dibayar”.<sup>130</sup>

<sup>129</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 30 Oktober 2024

<sup>130</sup> Yoyon Budiono, Pengurus BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 12 November

Dalam penjelasan diatas dijelaskan bahwa objek yang diterima dalam BMT UGT Nusantara merupakan benda yang berharga dan bisa dijual. Hasil penjualan bend aitu sebanding dengan jumlah pinjaman total. Akan tetapi disini terdapat keringanan bahwa objek itu hanya sebuah symbol nasabah untuk membayar dan agar tidak menyepelkan. Meskipun terdapat wanprestasi jalur yang digunakan adalah musyawarah atau mediasi kekeluargaan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah yang melakukan utang oitung di BMT yang pertama dari penjelasan ibu Murti Indah.

“saya jaminan memakai BPKB sepeda motor, saya ga pernah nunggak dalam pembayaran, malah saya membayar lansung lunas karena tanpa bung ajika masih belum waktu membayar tapi bayar”<sup>131</sup>.

Dalam penjelasan Ibu Murti Indah menjelaskan bahwa memang benda berharga dalam objek utang piutangnya. Namun dalam pembayaran nya jika dilakukan lebih awal pembayaran nya tidak ada biaya tambahan.

Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Abdul Rohim mengenai objek yang digunakan.

“saya waktu itu menggunakan jaminan sertifikat rumah dek, dalam pembayaran saya pernah terlambat, namun pihak BMT justru membantu dengan musyawarah sehingga tidak memberatkan kepada saya”<sup>132</sup>.

---

<sup>131</sup> Murti Indah, Nasabah BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 13 November 2024

<sup>132</sup> Abdul Rohim, Nasabah BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, 13 November 2024

Dalam penjelasan Bapak Abdul Rohim bahwasanya objek yang digunakan adalah sertifikat Hak Milik rumah. Dalam hal ini juga membuktikan bahwa objek yang digunakan adalah benda berharga. Pengalaman lain yang dialami oleh Bapak Abdul Rohim dalam keterlambatan pembayaran yang justru dilakukan sebuah musyawarah yang dapat membantu menyelesaikan masalah dan memberukan Solusi untuk membayar.

Foto yang diambil oleh peneliti menunjukkan bahwa objek utang piutang yang diterapkan di BMT UGT Nusantara berupa barang yang mudah disimpan. Benda itu merupakan benda bergerak, apabila terdapat benda yang sulit diletakkan dikantor maka hanya bukti atau tanda kepemilikannya saja, seperti dalam dokumentasi gambar pada lampiran yang merupakan bukti kepemilikan sepeda motor milik nasabah yang melakukan utang piutang di BMT UGT Nusantara.<sup>133</sup>

Dalam gambar dilampiran merupakan dokumentasi dari peneliti untuk memastikan bahwa objek utang piutang yang sebagai jaminan dari nasabah memiliki sebuah tempat dikantor. Sampai saat ini tidak ada jaminan sebuah benda bergerak yang disimpan dan dijadikan objek oleh nasabah. Semuanya memakai bukti kepemilikan kendaraan dan Surat Hak Milik dari tanah.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Sumber Data Dokumentasi objek Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

<sup>134</sup> Sumber Data Dokumentasi tempat Penyimpanan Objek Utang Piutang, Oleh Peneliti di Kantor BMT UGT Nusantara 23 November 2024

### 3. Akibat Praktik Utang Piutang BMT UGT Nusantara di mangli Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember Bagi Para Pihak Prespektif Hukum Perdata dan KHES

Dalam penerapan sebuah sistem baik maupun buruk tentunya memiliki sebuah dampak yang signifikan kepada para nasabah. Dengan sistem yang sudah dijelaskan dengan penelitian berupa wawancara kepada pihak yang terkait, maka didalam akibat ini juga sama peneliti melakukan sebuah wawancara baik dengan pengurus yang sebagai pengawas dan juga nasabah yang melaksanakan sistem utang piutang secara langsung. Dalam pihak pengurus BMT UGT Nusantara dijelaskan oleh Bapak Zainuri selaku ketua BMT UGT Nusantara.

“kami sudah beberapa tahun menggunakan sistem yang sama. Dengan mengalami beberapa pengalaman di beberapa tahun akhir ini. Jika dipandang dengan akibat sistem yang berlaku, nasabah justru merasa dibantu dengan bukti rata rata pembayaran belum waktunya saja sudah dilunasi, rata rata tidak mengalami kendala kecuali bencana dadakan. Dua tahun terakhir ini hanya ada beberapa keluhan saja yang masuk yakni tidak adanya kartu ATM yang secara fungsi membantu mempermudah nasabah dalam transaksi”.<sup>135</sup>

Dalam penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Zainuri selaku ketua BMT UGT Nusantara dalam pelaksanaan sistem, nasabah relative terbantu dengan dibuktikan bahwa dalam pembayaran selalu tepat waktu bahwa lebih awal karena apabila membayar lebih awal, bulan yang dibayar tersebut tidak ada biaya tambahan. Dalam pelaksanaan ini sementara memiliki keluhan yakni dalam kemudahan bertransaksi yang tidak memiliki sebuah ATM,

---

<sup>135</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Nusantara, diwawancarai Peneliti 13 November 2024.

sehingga dalam transaksi nasabah sering bolak balik ke cabang BMT UGT Nusantara.

“jika akibat dari penerapan objek utang piutang di BMT UGT Nusantara, para nasabah ini kami beri kemudahan semaksimal mungkin dengan adanya pertemuan muasyawarah kekeluargaan apabila terdapat wanprestasi. Nyatanya para nasabah tidak keberatan atas objek yang dibebankan itu karena objek ini termasuk hal yang wajar seperti halnya di bank bank lainnya, kurang lebih seperti itu”.<sup>136</sup>

Dalam penerapan objek utang piutang yang sudah dijelaskan sebelumnya , dapat diketahui bahwa nasabah sudah mewajarkan hal itu. Karena dalam utang piutang di bank lainnya memang seperti itu. Yang membedakan dalam kejadian sebuah wanprestasi BMT UGT semaksimal mungkin melakukan sebuah mediasi daripada penyitaan bahkan pelelangan dari objek yang dijadikan jaminan oleh para nasabah.

“selain itu terdapat akibat juga atas sebuah perbuatan yang dilakukan oleh nasabah dalam hal wanprestasi yaitu menjual dan melelang benda yang dijamin. Akan tetapi prinsip kita yaitu membantu menemukan sebuah Solusi atas semua itu dan meminimalisir kemungkinan melakukan penjualan terhadap objek”.<sup>137</sup>

Dalam hal lain pak Zainuri juga menjelaskan bahwa dalam akibat sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah BMT UGT lebih cenderung musyawarah daripada melakukan pelelangan terhadap objek perjanjian.

---

<sup>136</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Nusantara, diwawancarai Peneliti 13 November 2024

<sup>137</sup> Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Nusantara, diwawancarai Peneliti 13 November 2024

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Sistem Utang Piutang di BMT UGT Nusantara Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Prespektif Hukum Perdata dan KHES

##### a. Sistem Utang Piutang di BMT UGT Nusantara Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Prespektif Hukum Perdata

Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang mendorong mereka untuk mencari solusi, salah satunya melalui utang piutang. Utang piutang yang terjadi di BMT UGT Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember memiliki berbagai unsur yang terkandung di dalamnya. Utang piutang tersebut termasuk dalam kategori pinjam-meminjam, yang sudah sangat dikenal, di mana peminjam disebut debitur dan yang meminjamkan disebut kreditur. Aktivitas ini diperbolehkan karena diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab Ketiga Pasal 1754, yang menjelaskan bahwa pinjam-meminjam adalah kegiatan meminjam uang yang akan berkurang atau habis digunakan oleh peminjam, yang kemudian diikuti dengan pengembalian uang tersebut dalam jumlah yang sama dengan yang dipinjam.<sup>138</sup>

BMT UGT Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember melakukan sebuah syarat dalam peminjaman yaitu beberaspa berkas yang harus dilengkapi dan yang selanjutnya terdapat sebuah jaminan yang dijadikan sebuah pengikat diantara kedua belah pihak. Objek persyaratan,

---

<sup>138</sup> Pasal 1754 Kitab Undang undang Hukum Perdata

berkas dan juga jaminan tertuang dalam pasal 1754 yang menjelaskan sebuah benda atau kepemilikan harta yang bisa habis seperti buah-buahan, minyak dan lain sebagainya seperti halnya juga uang sebagai objek pinjaman. Perjanjian yang dilakukan juga sah sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang tercipta dari persetujuan kedua belah pihak, baik dilakukan secara lisan maupun tertulis,<sup>139</sup>

Sebelum memberikan sebuah pinjaman BMT UGT Nusantara di Mangli melakukan sebuah rapat Komite yang dilakukan oleh pengawas yang ada di BMT yaitu AOSP, AOP, dan juga KCP. Hal ini tidak lain untuk mempertimbangkan lebih dalam latar belakang peminjam tersebut. Utang piutang terdiri dari dua jenis, yang pertama adalah utang piutang pribadi, yang merupakan urusan pribadi antara pihak yang meminjam dan yang meminjamkan, dengan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Sedangkan yang kedua, yang juga berlaku di BMT UGT, adalah utang piutang perusahaan, di mana perusahaan dapat melakukan kredit atau cicilan dalam melakukan pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>140</sup> Dalam melakukan pertimbangan diantaranya jika perorangan :

- 1) Mengenal atau tidak kepada orang yang akan meminjam uang. Karena dalam sebuah kepercayaan dibutuhkan sebuah komitmen atau relasi didalam kedua belah pihak sehingga membangun sebuah kepercayaan.

---

<sup>139</sup> Pasal 1313 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

<sup>140</sup> Undang undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan.

- 2) Bagaimana kondisi pekerjaan seseorang yang meminjam uang. Dengan sebuah pekerjaan kita juga dapat diyakinkan bahwa orang yang akan meminjam akan mengembalikan uang kita terlebih lagi pekerjaan juga termasuk hal yang paling relevan untuk dipertimbangkan karena pemasukan seseorang.
- 3) Berapa uang yang akan dipinjam. Hal ini juga dipertimbangkan oleh kreditur yang bersifat individu. Sehingga dalam terjadi sesuatu yang diinginkan permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.
- 4) Kepentingan yang dialami oleh peminjam. Hal ini juga dipertimbangkan karena seberapa butuh orang yang meminjam dan apakah sesuai dengan tarif yang diajukan<sup>141</sup>.

Dalam melakukan sebuah perjanjian terdapat sebuah asas bebas berkontrak dan asas konsensualisme yang membebaskan kepada kedua belah pihak seperti apa perjanjian yang digunakan. Dalam hal ini lebih baik melakukan perjanjian tertulis apalagi dalam pinjam. Terdapat tiga hal dalam melakukan sebuah perjanjian yaitu :

- 1) Perjanjian lisan sifatnya sederhana

Perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih tetap sah dan diperbolehkan. Biasanya, hal ini dilakukan untuk transaksi yang bersifat kecil atau sederhana, seperti halnya utang piutang dengan jumlah yang relatif kecil, hal ini merupakan hal yang sudah biasa. Akan tetapi jika terjadi wanprestasi

---

<sup>141</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), 12.

dan debitur mengingkari janjinya dan mengingkari bahwa kreditur bohong maka sangatlah sulit untuk melakukan sebuah pembuktian yang kuat. Maka dari itu apabila melakukan sebuah utang piutang sebaiknya dilakukan dengan perjanjian tertulis.

## 2) Perjanjian tertulis sebagai pembuktian

Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan bukti yang kuat biasanya dilakukan secara tertulis. Perjanjian ini bisa dibuat oleh pihak-pihak terkait, baik itu secara perjanjian di bawah tangan tanpa notaris, maupun dengan melibatkan notaris. Dalam hal ini, kedua pihak datang langsung ke notaris untuk menyatakan niat mereka melakukan perjanjian utang piutang, dan salinan akta diberikan kepada pihak terkait, sementara akta asli disimpan oleh notaris.

## 3) Kekuatan pembuktian akta perjanjian

Perjanjian yang dibuat secara di bawah tangan dan di depan notaris memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Perjanjian di bawah tangan masih memungkinkan untuk dibatalkan dengan alasan tertentu, sementara perjanjian yang dibuat di hadapan notaris tidak dapat diganggu gugat karena telah sah dan diakui sebagai otentik, mengingat notaris berperan sebagai pejabat yang sah dalam pembuatan perjanjian tersebut.<sup>142</sup>

Dalam hal yang bersifat ketegasan dalam melakukan perjanjian utang piutang di BMT UGT Mangli melakukan pembebanan bunga

---

<sup>142</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), 18.

terhadap para kreditur yang memiliki Riwayat keterlambatan. Hal ini juga diatur dalam KUH perdata dan hal ini legal.

- 1) Pasal 1765 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemberian bunga terhadap pinjaman uang atau barang yang habis karena digunakan diperbolehkan.<sup>143</sup>
- 2) Pasal 1766 KUH Perdata apabila terjadi sebuah hal yang tidak diperjanjikan seperti membayar bunga setelah seseorang mendapatkan pinjaman, maka bunga yang dibayarkan tidak dapat diminta Kembali.<sup>144</sup>
- 3) Pasal 1767 dijelaskan bahwa boleh mengatur sebuah perjanjian nominal bunga yang ditetapkan dan juga boleh menggunakan bunga yang melebihi batasan undang undang kecuali ada undang undang yang melarangnya.<sup>145</sup>

b. Sistem Utang Piutang di BMT UGT Nusantara Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Prespektif KHES

Hal ini dapat ditemukan sebuah sistem yang dilakukan oleh BMT di Mangli itu legal dan lazim dilakukan oleh pihak pihak yang memiliki fasilitas utang piutang. Akan tetapi karena berbasis islam maka dalam sistem di BMT UGT mangle terdapat hal yang berbeda yang terkesan suatu hal yang dijadikan nilai tambah bagi BMT karena dinilai memiliki kelunakan atau kemudahan bagi Masyarakat. Seperti halnya apabila terjadi

---

<sup>143</sup> Pasal 1756 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

<sup>144</sup> Pasal 1766 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

<sup>145</sup> Pasal 1767 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

sebuah wanprestasi jaminan tidak langsung dijual ataupun dilelang, namun pihak BMT meminta musyawarah terlebih dahulu untuk memecahkan masalah yang terjadi. Namun BMT UGT Nusantara cenderung tidak menggunakan perjanjian tidak tertulis karena pasti akan menimbulkan masalah, dengan permasalahan yang tidak bisa dipastikan isi perjanjian dan juga pertanggung jawaban yang akan dikenakan.<sup>146</sup>

Setiap bertambahnya hari, bulan dan tahun semakin bertambah pula perkembangan yang terjadi di Masyarakat. Baik dari segi ekonomi maupun secara social hal itu sangatlah berdampak karena kemajuan zaman ini. Setiap kemajuan yang ada posisi dari hukum semakin berkembang juga beriringan dengan keadaan social disekitarnya termasuk dengan peranan hukum ekonomi syariah ditengah Masyarakat. Sebagai landasan hukum yang bisa beriringan dengan perkembangan di Masyarakat, maka hal ini tidak boleh dikesampingkan dalam membentuk rancangan hukum di kalangan nasional maupun internasional karena kemampuan hukum ekonomi syariah dalam penyesuaian dengan sekitar.<sup>147</sup>

Dalam praktik utang piutang di BMT UGT Mangli terdapat dua unsur yang dapat dikaji melalui hasil wawancara sebelumnya yaitu sistem utang piutang dan juga kandungan riba dalam penambahan bunga saat gagal bayar. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merujuk pada

---

<sup>146</sup> Muhammad Fikri Ramadhan, Kairudin Karim, dan Auliah Ambarwati, Kajian Yuridis Terhadap Utang Piutang Tidak Tertulis, Jurnal Litigasi Amsir, 2023, 51.

<sup>147</sup> Martoyo, Azme Bin Haji Matail, dan Martha Eri Safira, The Charectiristics of Syirkah Mudharabah Agreement in the Estabilishment of a Limited Liability Company, Jurnal Akta, Vol 11 No 2, 557.

fiqh Islam yang mencakup Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas, sehingga kita perlu menyusun semua sumber yang berkaitan dengan unsur-unsur tersebut. Konsep utang piutang juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian terlibat dalam utang piutang untuk jangka waktu tertentu, hendaklah kalian mencatatnya. Seorang pencatat di antara kalian harus menuliskan dengan benar, dan jangan menolak untuk menuliskannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah. Pencatat harus menulis, sementara orang yang berutang mendiktekan. Hendaklah ia takut kepada Allah, Tuhannya, dan tidak mengurangi sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka walinya harus mendiktekan dengan benar. Mintalah dua orang saksi laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua saksi laki-laki, maka satu laki-laki dan dua saksi wanita yang kalian percayai, sehingga jika salah satu saksi wanita lupa, yang lainnya dapat mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak jika dipanggil. Jangan merasa lelah untuk mencatatnya sampai batas waktu, baik itu utang besar atau kecil. Hal itu lebih adil di sisi Allah, lebih memperkuat kesaksian, dan lebih menjauhkan dari keraguan, kecuali jika itu adalah transaksi tunai yang dilakukan di antara kalian. Dalam hal itu, tidak ada dosa bagi kalian jika tidak mencatatnya. Ambillah saksi jika kalian bertransaksi jual beli, dan janganlah menyulitkan pencatat atau saksi. Jika kalian melakukannya, maka itu adalah suatu dosa besar bagi kalian. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah memberikan

pengajaran kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>148</sup>

Dalam sebuah hadist Riwayat Ibnu Majah dijelaskan :

من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول  
والدين

Artinya : “Seseorang yang meninggal dunia dan terbebas dari tiga hal ini, pasti akan masuk surga, yaitu terbebas dari kesombongan, pengkhianatan, dan utang (HR Ibnu Majah: 2412).<sup>149</sup>

Dalam kedua dalil itu sudah dapat kita pahami bahwa dalam utang piutang itu boleh dengan kewajiban untuk ditunaikan. Dalam ijma' dan Qiyas beberapa ulama' menjelaskan beberapa hal mengenai utang piutang sebagai berikut.

إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. فعقد العارية يتضمن اباحة الانتفاع للمستعير، فهو لا يملك المنفعة وإنما يباح له أن ينتفع بالعين، أي الشيء المستعار، ولذا لا يملك أن يؤجر العين المستعارة لأحد، كما لا يملك أن يعيرها لغيره.

Artinya : Memungkinkan penggunaan manfaat dari sesuatu yang halal untuk dimanfaatkan, dengan tetap mempertahankan keberadaan benda yang digunakan. Dalam akad pinjaman, hal ini memberikan izin kepada peminjam (musta'ir) untuk memanfaatkan barang yang dipinjam, meskipun pada dasarnya ia tidak memiliki hak atas manfaat tersebut. Namun, peminjam diperbolehkan menggunakan barang pinjaman tersebut. Oleh karena itu, ia tidak diperkenankan menyewakan atau meminjamkan barang yang dipinjamnya kepada orang lain.<sup>150</sup>

تمليك شيء مالي للغير على أن يردّ بدله من غير زيادة.

Artinya : Memberikan sesuatu yang memiliki nilai kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dikembalikan tanpa adanya tambahan apapun<sup>151</sup>

<sup>148</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, Al-Baqarah ayat 282, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

<sup>149</sup> Hadist Ibnu Majah, 2412.

<sup>150</sup> Syekh Mushthafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, jilid VII, 39

<sup>151</sup> Al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, (Damaskus: Darul-Qalam, 1992), jilid VI, 101.

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Saya bersaksi bahwa akad salam berlaku hingga waktu yang telah ditentukan dan dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya. Kemudian Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi tidak secara tunai dan ada waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya"<sup>152</sup>

Dalam penjelasan dalam beberapa kitab para ulama' juga disebutkan bahwa utang piutang dapat dilakukan akan tetapi wajib ditunaikan, karena apabila tidak ditunaikan maka ancamannya juga cukup sangat keras baik dunia dan di akhirat. Dalam unsur lain yaitu mengenai riba dalam pemberian bunga dalam praktik utang piutang di BMT UGT Nusantara di 86ustak sebagai berikut ini.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ

Artinya : Riba yang kamu berikan untuk memperbanyak harta orang lain tidak akan berkembang di sisi Allah.<sup>153</sup> (Ar-Rum : 39)

Dalam tafsir Al-Muyassar, ayat di atas menjelaskan bahwa harta yang kalian berikan sebagai pinjaman dengan tujuan memperoleh riba dan menambah kekayaan, meskipun berkembang pada harta orang lain, sebenarnya tidak bertambah di sisi Allah. Allah justru akan menghancurkannya dan menghapusnya. Sedangkan, apa yang kalian berikan dalam bentuk zakat dan sedekah kepada orang yang berhak, dengan niat mencari keridhaan Allah dan pahala-Nya, akan diterima dan

<sup>152</sup> Ibrahim As-Syirazi, Al-Muhadzab, juz 2, 71.

<sup>153</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, Ar-Rum ayat 39, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

dilipatgandakan oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda.<sup>154</sup> Ayat tersebut mengandung makna bahwa seseorang yang berniat memberikan sesuatu untuk menambah kekayaannya sendiri, namun sebenarnya tidak akan ada penambahan di sisi Allah SWT. Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum diterima, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman.<sup>155</sup> (Al-Baqarah : 278)

Dalam ayat tersebut, kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk meninggalkan riba. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah upaya untuk meminta tambahan uang (riba) selain pokok harta kalian yang merupakan milik kalian sebelum riba diharamkan, jika kalian benar-benar mewujudkan iman kalian dalam kata dan tindakan.<sup>156</sup> Selain ayat ini juga banyak yang mengatur mengenai riba antaranya :

فَإِظْلَمَ مِنَ الدِّينِ هَادُوا حَزْمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِضَائِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya : Akibat kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan bagi mereka makanan-makanan yang sebelumnya halal bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, (An-Nisa' : 160)

<sup>154</sup> Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, <https://tafsirweb.com/7403-surat-ar-rum-ayat-39.html>.

<sup>155</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, Al-baqarah ayat 278, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

<sup>156</sup> Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, <https://tafsirweb.com/7403-surat-ar-rum-ayat-39.html>.

Dan dilanjutkan dalam ayat selanjutnya :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : Mereka melakukan riba, meskipun sebenarnya telah dilarang untuk itu, serta mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah (batil). Kami telah menyiapkan azab yang sangat pedih bagi orang-orang kafir di antara mereka.<sup>157</sup> (An-Nisa' : 161)

Ayat ini menegaskan bahwa riba merupakan dosa besar. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa kebiasaan mereka yang mengambil riba yang telah dilarang serta tindakan mereka yang membolehkan memakan harta orang lain tanpa alasan yang sah, maka kami telah menyiapkan siksaan yang sangat pedih di akhirat bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-Nya, terutama di kalangan kaum Yahudi.<sup>158</sup>

Ada sebuah ayat lagi yang menegaskan kita dilarang memakan makanan yang riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengonsumsi riba yang berlipat ganda<sup>158</sup> dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapatkan keberuntungan. (Ali- Imran : 130)

Dan selanjutnya yaitu dalam surat Al Baqarah ayat 278-279 menegaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kalian benar-benar beriman.

<sup>157</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, An-Nisa' ayat 160-161, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

<sup>158</sup> Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, <https://tafsirweb.com/7403-surat-ar-rum-ayat-39.html>.

فَأَنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Jika kamu tidak melaksanakannya, maka ketahuilah bahwa akan datang peperangan besar dari Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu, tanpa merugikan orang lain dan tanpa dirugikan (dirugikan).<sup>159</sup>

Al-Qur'an dengan sangat jelas menjelaskan bahwa kita harus menghindari riba. Selain itu, terdapat juga beberapa hadist yang mengatur tentang riba, salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبَاٍّ مِنْ رَبَاٍّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Dari Sulaiman Ibn ‘Amr, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu Haji Wadak, ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliah telah dihapus; bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi (H.R. Abu Dawud No 3334).<sup>160</sup>

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menyatakan bahwa riba adalah suatu tindakan yang dilarang. Hal ini juga dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang disampaikan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالشِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ

Artinya : Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau menyampaikan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Hindarilah tujuh dosa besar yang dapat membinasakan (al-muubiqaat)." Para sahabat bertanya, "Apa saja dosa-dosa besar tersebut, ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan

<sup>159</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, Al-Baqarah ayat 179-180, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

<sup>160</sup> Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats asSajistani, Sunan Abi Dâwud, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah.

hak, mengonsumsi riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh zin (menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina).” (HR. Bukhari, no. 2766 dan Muslim, no. 89).<sup>161</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini menjelaskan beberapa dosa besar, salah satunya adalah terlibat dalam riba. Selain itu, hadis-hadis lain juga menegaskan bahwa riba adalah sesuatu yang dilarang, begitu juga yang dijelaskan dalam Ijma' ulama' mengenai hal riba yaitu diantaranya dari An-nawawi yang menjelaskan bahwa dosa yang dilakukan dari riba merupakan dosa besar dan hukumnya haram.<sup>162</sup>

Dalam menjalani kehidupan manusia membutuhkan sebuah hubungan sosial dengan orang lain. Dengan hal itu utang piutang merupakan hal yang lumrah terjadi dikalangan Masyarakat baik perorangan atau dengan pihak bank atau koperasi simpan pinjam seperti BMT UGT Nusantara. Namun dikarenakan setiap bank atau koperasi simpan pinjam memiliki perbedaan sistem peminjaman ataupun pengembalian dan sebagainya patut sebagai kita seorang peneliti mengingrinya dengan berbagai hukum seperti hukum islam dan hukum perdata. Perlu kita dalam utang piutang apalagi dalam tanggung jawab apabila terjadi sesuatu, didalam islam apabila orang yang berhutang meninggal maka dapat ditanggung oleh ahli waris namun beda halnya dengan hukum perdata.<sup>163</sup>

---

<sup>161</sup> Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422 dan Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi.

<sup>162</sup> Muhamad Zainul Abidin, Riba dalam Prespektif Al-Qur'an dan Sunnah, Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1 No 1, Agustus 2022, 74.

<sup>163</sup> Abdulllah, Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, Jurnal International Conference Communication and Social Sciences, Vol.1, No.1, 2020, 179.

Pasal 1765 KUH Perdata menjelaskan bahwa penerapan bunga terhadap pinjaman uang atau barang yang habis akibat pemakaian diperbolehkan.<sup>164</sup> Pasal 1766 KUH Perdata apabila terjadi sebuah hal yang tidak diperjanjikan seperti membayar bunga setelah seseorang mendapatkan pinjaman, maka bunga yang dibayarkan tidak dapat diminta Kembali.<sup>165</sup> Pasal 1767 dijelaskan bahwa boleh mengatur sebuah perjanjian nominal bunga yang ditetapkan dan juga boleh menggunakan bunga yang melebihi batar undang undang kecuali ada undang undang yang melarangnya.<sup>166</sup>

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penentuan bunga dalam utang piutang, antara lain:<sup>167</sup>

a. Kebebasan para pihak untuk mengadakan bunga

Dalam sebuah perjanjian terdapat sebuah kebebasan dalam berkontrak atau membuat sebuah perjanjian. Bunga yang dikenakan dalam utang piutang ditetapkan oleh kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur. Pasal 1765 menjelaskan bahwa pemberian atau penambahan bunga pada utang piutang diperbolehkan. Biasanya, besaran bunga ditentukan oleh kreditur. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988, dijelaskan bahwa bunga yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut bersifat mengikat dan wajib dibayar

---

<sup>164</sup> Pasal 1756 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

<sup>165</sup> Pasal 1766 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

<sup>166</sup> Pasal 1767 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

<sup>167</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), 18.

b. Bunga moratoir

Selain pemberian bunga yang diperjanjikan dalam utang piutang ada sebuah bunga moratoir atau bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Pembagian bunga menjadi dua ini diatur dalam pasal 1767 yang terdiri dari bunga moratoir dan bunga yang diperjanjikan. Apabila seorang yang meminjam tidak dikenakan bunga atau orang yang meminjamkan uang tidak menetapkan tambahan bunga maka orang yang berhutang melakukan pembayaran utang piutang dengan dibebani bunga moratoir yang biasanya sebesar 6% per tahunnya.<sup>168</sup>

2. Objek Praktik Utang piutang BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Prespektif Hukum Perdata dan KHES

a. Objek Praktik Utang piutang BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Prespektif Hukum Perdata

Dalam pelaksanaan objek utang piutang di BMT UGT Nusantara, objek yang dijadikan jaminan umumnya berupa benda bergerak yang mudah disimpan di kantor. Nasabah yang melakukan utang piutang di BMT UGT Nusantara sering menggunakan sertifikat kepemilikan rumah atau kendaraan bermotor sebagai jaminan, yang bisa dianggap sebagai bentuk gadai. Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1150 yang dikaitkan dengan Pasal 1152 ayat 1, Pasal 1152, Pasal 1153, dan Pasal 1158 ayat 1, seluruh benda bergerak dapat sah dijadikan

---

<sup>168</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), 27.

objek utang piutang, sebagaimana yang diterapkan di BMT UGT Nusantara.<sup>169</sup>

Dalam kebendaan yang dijadikan sebuah objek utang piutang biasanya terdiri dari:

- a. Barang perhiasan seperti emas, perak, berlian dan lain sebagainya.
- b. Kendaraan seperti motor, mobil, pesawat, bajay, dan sebagainya.
- c. Barang elektronika seperti televisi, handphone, radio tape, computer, laptop dan sebagainya.

Barang barang itu biasanya juga dijadikan sebuah objek dalam utang piutang di BMT UGT Nusantara dengan syarat bisa diletakkan di kantor, apabila tidak bisa, maka cukup dengan surat kepemilikan.<sup>170</sup> Selain itu dalam hal ini seperti saham itu juga boleh dijadikan sebuah objek jaminan karena sesuai dengan pasal 60 ayat 1 Undang-undang Noor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saham merupakan sebuah benda berharga bergerak yang bisa memberikan sebuah hak pada pemiliknya sesuai dengan pasal 52.<sup>171</sup>

Dalam lingkup perkampungan atau desa tidak jarang pula menggunakan hewan ternak sebagai jaminan atau objek utang piutang.

Dalam hal ini dalam pasal 509 KUH Perdata menjelaskan bahwa benda bergerak yang karena sifatnya dapat berpindah atau juga dapat

---

<sup>169</sup> Dermina Delimunthe, objek gadai dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Jurnal Yurispudentia, Vol.4 No.1, 60.

<sup>170</sup> Dermina Delimunthe, objek gadai dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Jurnal Yurispudentia, Vol.4 No.1, 61.

<sup>171</sup> Dermina Delimunthe, objek gadai dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Jurnal Yurispudentia, Vol.4 No.1, 62.

dipindahkan seperti ayam, kambing dan sapi. Termasuk juga pensil, buku dan sebagainya. Dan juga benda benda bergerak lainnya.<sup>172</sup>

b. Objek Praktik Utang Piutang BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Prespektif KHES

Objek praktik utang piutang BMT UGT Nusantara di Mangli yaitu dalam pelaksanaan jaminan, jika dipandang menurut islam hal ini juga banyak disinggung karena digunakan untuk tetap waspada terhadap sebuah wanprestasi secara tidak langsung pelanggar atau orang yang memiliki kesalahan harus ganti rugi. Semisal meminjam uang namun tidak dikembalikan maka harus bertanggung jawab atas pemakaian itu dan juga pengantiannya harus sesuai. Dalam hadist nabi dijelaskan :

وعن حرام بن سعد بن محيصة - رضي الله عنه " : - أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا ، فأفسدت ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها . " رواه مالك ، وأبو داود ، وابن ماجه

Artinya: "Sebuah hadits diriwayatkan dari Hirâm ibn Sa'din Ibn Muhayyishah radliyallahu 'anhu: Seekor unta milik al Bara ibn 'Âzib memasuki sebuah kebun dan merusaknya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa pemilik kebun bertanggung jawab untuk menjaga kebunnya di siang hari. Namun, jika ternak memasuki kebun pada malam hari, maka pemilik ternak tersebut yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan." (HR Imam Malik, Abû Dâwud dan Ibnu Mâjah).

Dalam hadist itu dapat kita kiyas kan dengan hal hal yang sering terjadi didalam lingkungan sekitar dengan mewajibkan seseorang untuk mengganti kerugian yang diperbuatnya.

---

<sup>172</sup> Hasbullah dan Fierda Husni, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang memberi Kenikmatan, Jurnal Ind-Hil-Co, 2005, 34.

المبيع قبل القبض في ضمان البائع

Artinya: " Barang dagangan yang belum diterima oleh pembeli masih menjadi tanggung jawab penjual."<sup>173</sup>

Hukum menggadaikan barang saat berhutang adalah diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah Radhiallahu Anha:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang dan menggadaikan baju zirahnya sebagai jaminan.<sup>174</sup>

Dalam dalil lain, dijelaskan tentang penggunaan barang gadai sebagai objek jaminan yang diberikan oleh pemiliknya atau yang memiliki utang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhar:

Dari Abu Hurairah Radhiallahu'anh, Rasulullah SAW bersabda, "Hewan yang digadaikan boleh digunakan untuk dinaiki dengan membayar, dan susunya boleh diminum dengan membayar. Orang yang menggunakan atau meminumnya wajib membayar" (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari).<sup>175</sup>

Terdapat kesamaan dalam hal hukum mengenai objek utang piutang yang dijadikan jaminan menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu objek yang memiliki ketentuan hukum serupa adalah kendaraan bermotor. Kedua sistem hukum ini memperbolehkan kendaraan bermotor untuk dijadikan objek jaminan. Dalam Hukum Perdata,

<sup>173</sup> Yahya Ibn Syaraf al-Nawâwy, Raudlat al-Thâlibin, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Vol.3, 2003, 159.

<sup>174</sup> HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603

<sup>175</sup> Ash-Shan'ani dan M. Bin A, *Sulubus Salam syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Darul Sunnah Pres, 2017), 65.

hal ini diizinkan karena kendaraan merupakan benda bergerak sesuai dengan Pasal 1150 KUH Perdata. Sementara itu, dalam KHES, kendaraan bermotor dianggap sebagai benda bernilai, sesuai dengan Pasal 376 KHES. Begitu pula dengan barang-barang lain seperti elektronik (HP, laptop), perhiasan (emas), dan perabotan rumah (kompor, dll), yang semuanya termasuk dalam kategori benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan. Dalam hal perhiasan, ketentuan ini semakin diperkuat oleh fatwa MUI, yakni DSN MUI No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang rahn emas.<sup>176</sup>

### 3. Akibat Praktik Utang Piutang BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Bagi Para Pihak Prespektif Hukum Perdata dan KHES

#### a. Akibat Praktik Utang Piutang BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember Bagi Para Pihak Prespektif Hukum Perdata

Akibat dalam praktik utang piutang BMT UGT Nusantara di mangle Kecamatan kaliwates kabupaten Jember dalam sebuah hukum bagi seseorang terhadap utang piutang pasti terjadi, karena jika melakukan sebuah wanprestasi kepada perjanjian yang sudah dibuat maka secara tidak langsung perjanjian sebelumnya menjadi landasan dalam sebuah akibat yang akan ditanggung oleh orang yang wanprestasi.

Karena dalam pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa sebuah

---

<sup>176</sup> Asmuliadi Lubis, Objek Gadai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebuah tinjauan komparatif, *Journal of Islamic Law*, Vol.3 No.1, Juni 2022, 60-61.

perjanjian boleh dilakukan dan perjanjian itu bersifat mengikat kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini tidak dapat dibatalkan kecuali oleh hakim. Dalam wanprestasi dapat dikatakan sebuah wanprestasi jika memenuhi empat syarat yaitu :<sup>177</sup>

- 1) Tidak melakukan sebuah hal yang disanggupi saat perjanjian dibuat
- 2) Menjalankan apa yang telah disepakati, namun tidak sesuai dengan kesepakatan awal
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
- 4) Melakukan tindakan yang dilarang saat perjanjian mulai berlaku.

Selain itu, wanprestasi juga diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1243, yang menjelaskan mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, dalam hal ini debitur. Dalam pasal 1244 juga menjelaskan bahwa debitur harus dihukum apabila melakukan sebuah ingkar janji baik dalam bunga dan denda. Selama debitur sampai waktu yang ditentukan tidak menyatakan dengan sebuah bukti bahwa terdapat hal tidak terduga telah terjadi dan juga tidak ada sebuah niatan buruk yang diniatkan oleh debitur.<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> I Wayan Banden, dkk, Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang, Jurnal Read Kertha, Vol.3 No.1, Februari 2020, 7-8.

<sup>178</sup> Winda Andriyani, Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah di BMT Assyafiyah Kotagajah Lampung Tengah, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019, 17.

b. Akibat Praktik Utang Piutang BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember Bagi Para Pihak Prespektif KHES

Akibat praktik utang piutang BMT UGT Nusantara di mangle Kecamatan kaliwates kabupaten Jember dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hukum mengenai sebuah wanprestasi yang terjadi terdapat pada pasal 36 KHES yang menjelaskan bahwa wanprestasi dapat dikenakan karena apabila debitur melakukan sebuah hal yang disanggupi saat perjanjian dibuat, Melakukan hal yang diperjanjikan akan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan, Melaksanakan kewajiban yang dijanjikan namun dengan keterlambatan, serta melakukan tindakan yang dilarang pada saat perjanjian dimulai.<sup>179</sup> Dalam hal ini disebutkan bahwa segala yang diperjanjukan harus ditepati sebagaimana dalam al Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji yang telah kalian buat. Dihalalkan bagi kalian hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan keharamannya, dan tidak dibolehkan berburu saat kalian sedang berihram (dalam ibadah haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut kehendak-Nya.

Dalam ayat itu sudah jelas bahwa wajib hukumnya memenuhi janji yang sudah diperbuat oleh seseorang baik janji kepada Allah SWT dan sesama manusia fallahu a'lam.

<sup>179</sup> PPHIM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 26.

## 4. Perbedaan Akad di BMT dan Koperasi

Aspek	Akad di BMT(syariah)	Akad di Koperasi (Konvensional)
Dasar Hukum <sup>180</sup>	Berdasarkan KHES Fatwa DSN-MUI, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan KUH Perdata
Jenis Akad	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan KUH Perdata Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan KUH Perdata	Umumnya berbasis perjanjian pinjam-meminjam atau jual beli biasa, tanpa mempertimbangkan kehalalan akad secara syariah
Tujuan Transaksi <sup>181</sup>	Untuk mencari keberkahan dan keuntungan halal, serta menekankan prinsip keadilan dan bagi hasil	Umumnya berorientasi pada keuntungan ekonomi dan kesejahteraan anggota secara material
Sistem Imbal Hasil <sup>182</sup>	Bagi hasil (nisbah) berdasarkan kesepakatan dan kinerja usaha, bukan bunga	Bunga tetap atau bunga menurun, tergantung kebijakan koperasi
Larangan Riba	Dilarang keras mengambil keuntungan berupa bunga (riba)	Bunga masih digunakan dan dianggap sah secara hukum positif
Sanksi Moral dan Spiritual <sup>183</sup>	Terdapat nilai moral agama dalam akad; pelanggaran bisa dianggap sebagai pelanggaran nilai syariah	Berdasarkan hukum perdata atau internal koperasi, tanpa sanksi spiritual

<sup>180</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: DSN-MUI, 2011), hlm. 10–40.

<sup>181</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Dirjen Badilag MA RI, 2008), hlm. 55–75.

<sup>182</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 4 dan Pasal 16.

<sup>183</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 40–42.

5. Syarat Sebagai Peminjam di BMT
  - a. Sudah Jadi Anggota
  - b. Foto Copy KTP suami istri
  - c. Foto Copy Kartu Keluarga
  - d. Foto Copy jaminan
6. Nilai Lebih Dari Pinjaman BMT
  - a. Sesuai Syariah
  - b. Margin Sesuai Kesepakatan
  - c. Ada Potongan Kalau Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo
  - d. Bisa dilunasi kapan saja tidak ada finalti
  - e. Untuk margin dihitung tiap hari
  - f. Tanpa Administrasi<sup>184</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>184</sup> Amrigosa, Pengurus BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, Mei 2025

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dalam sistem yang dijalankan dalam sebuah utang piutang di BMT UGT Nusantara di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dilakukan hanya untuk para anggota namun apabila sudah memenuhi target maka ditawarkan kepada pihak luar. Dengan beberapa syarat yang nantinya ditinjau oleh pihak yang bertugas. Dalam Hukum Perdata dan KHES sistem yang dilakukan wajar dan boleh
2. Dalam pembebanan objek dalam utang piutang BMT UGT Nusantara menurut hukum perdata boleh asalkan benda bergerak dan menurut KHES juga boleh apabila benda tersebut berharga dan dapat dijual.
3. Akibat yang dikenakan kepada nasabah memang sebuah konsekuensi dari apa yang dilakukan, pihak BMT UGT melakukan sebuah musyawarah daripada menjual objek jaminan hal ini diperbolehkan dalam Hukum perdata dan KHES yang sejatinya diperbolehkan menyita dan menjual.

#### **B. SARAN**

1. Untuk BMT UGT Nusantara di Mangli sebaiknya dalam melakukan sebuah sistem yang baik dan membantu Masyarakat patut dijaga dan dikembangkan Kembali dengan mempertimbangkan dalil-dalil dalam hukum islam dan juga mempertimbangkan dengan undang-undang.

2. Dalam mengadakan sebuah jaminan, lebih baik BMT UGT Nusantara memfasilitasi sebuah tempat yang lebih luas sehingga dapat menampung objek yang dijamin.
3. Mempertahankan sesuatu yang dapat membantu sesama adalah hal yang baik selama pihak BMT UGT Nusantara tidak dirugikan, apabila sudah tidak ada jalan keluar lain maka Tindakan harus dipertegas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang, 2019), 121.
- Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats asSajistani, Sunan Abi Dâwud, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah.
- Al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, (Damaskus: Darul-Qalam, 1992), jilid VI.
- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, Shahîh al-Bukhâri, Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422 dan Muslim, Shahîh Muslim, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi.
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, (*"Metode Penelitian Hukum"*), Mataram Universitas Press, Mataram NTB, 2020).
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013).
- Gatot Supramono, S.H., M.Hum. *"Perjanjian Utang Piutang"*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2013).
- Hadist Ibnu Majah, 2412.
- Ibrahim As-Syirazi, Al-Muhadzab, juz 2.
- Johny Ibrahim, (*"Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia"*), Jakarta, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Salim HS, *"Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)"*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset, 2019).
- Soerjono Soekanto, (*"Pengantar Peneliiian Hukum"*), Universitas Indonesia (Ui-Prss), Jakarta, 2007.
- Syekh Mushthafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, jilid VII.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember : UIN Khas Press, 2023).
- Bahsan, Muhammad. (2008). *Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## JURNAL DAN SKRIPSI

Abdul Mughits, *“Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam,”* Al-Mawarid Journal of Islamic Law, Vol.18, No.1, 2008.

Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum EkonomiSyariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Al Mawarid, Vol 18, 2008, 146.*

*Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, Skripsi Universitas Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.*

Annisa Firdausi Nuzula, *“Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI Dan KHES”*, Jurnal Antologo Hukum, Vol 2, Hal 262, Desember 2022.

Annisa Firdausi Nuzula, Ahmad Junaidi, Luqman Hakim, Mahatir Muhammad Ihsan, *“Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI Dan KHES”*, Jurnal Antologi Hukum, Vol 2, No 02, Desember 2022.

Choirini Abdillah Aulia dan Rumawi, *Implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Di Bmt Nu Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, Jurnal Lex Economica, Vol 1 No 1, Juli 2023, 26.*

Choirini Abdillah Aulia dan Rumawi, *Implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI*

Dede Andriyana, *Konsep Utang dalam Syariat Islam, Jurnal Al-Fatih Global Mulia, Vol. 2 No. 2, 2020.*

Egi Anggriawan, *“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online”*, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2020.

Ervina Mafthatun Nurul Qomariah dkk, *Penetapan Suku Bunga Pada Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jember Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, Rechtenstudent Journal, Vol 4 No 1, April 2023, 45.*

Evi Nur Fitria, A. Syifaul Qulub, *“Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)”*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol.6, No.1, 2019 Hal 04-05.

Febi Astriyani, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama (Studi Kasus Di Kecamatan Punggelan,*

*Kabupaten Banjarnegara*”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 20 Oktober 2022.

H.Nanang Hermansyah, *(Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penitipan Uang Yang Pada Hakikatnya Perjanjian Hutang Piutang (Suatu Tinjauan Dari Sisi Pasal 1320 Kuhperdata)*, Jurnal Wasaka Hukum, Vol 7, 2019.

Jainuddin, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)”*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Khairul Imamuddin, *“Studi Kompratif Tentang Penanggung Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PER) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 6 November 2022.

M Fauzi Hariyanto, Dipo Wahjocono, *“Akibat Hukum Asas Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian Utang Piutang”*, Jurnal Evidence Of Law, Vol. 2, No. 2, 2023.

Martoyo, Azme Bin Haji Matail, dan Martha Eri Safira, *The Charectiristics of Syirkah Mudharabah Agreement in the Estabilishment of a Limited Liability Company*, Jurnal Akta, Vol 11 No 2, 557.

Muhamad Zainul Abidin, *Riba dalam Prespektif Al-Qur’an dan Sunnah*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1 No 1, Agustus 2022, 74.

Muhammad Bisri Musthofa, Mifta Khatul Khoir, *“Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasiya”*, Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Ekonomi Syariah, 2020, Hal 44-48.

Muhammad Sauli Siregar, *“Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)”*, 2023.

Muthi’ah, Iskandar Budiman, Safwan Kamal, *(Fenomena Hutang Piutang Emas Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 3, 2021.

Nana syaodih, *(“metode penelitian Pendidikan pendekatan kualitatif”)*, dan R&D, hal 221-222.

Nashihul Ibad Elhas, *“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*, jurnal Qolamuna, Vol 1, No 02, Februari 2016. Hal 215

- Nury Khoiril Jamil dan Rumawi, Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 8 No 7, 2020, 1045.
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, “*Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutangsecara Lisan*”, *Jurnal Krisna law*, Vol. 5, No. 1, 2023. Hal 38.
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, “*Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, “*Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, “*Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Tri Nadhirotul Ro’fiah, Nurul Fadila, “*Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, *Prodi Managemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol 2, No 01, April-Desember 2021.hal 98-99.
- Tri Nadhirotur Ro’fiah, Nurul Fadila, “*Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, *Artikel Ar-Ribhu*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Tutik Hidayati , “*Praktik Utang Piutang Melalui Aplikasi Peer To Peer Landing Kredit Pintar Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*”, *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, November 2022.
- Udiyo Basuki, Rumawi, dan Mustari, 76 Tahun negara hukum : refleksi atas Upaya Pembangunan hukum menuju supermasi hukum di Indonesia, *jurnal pemikiran dan ilmu-ilmu sosial*, Vol 16 No 2, oktober 2021.
- Yuni Pantiwati, “*Asesmen Autentik Dalam Kegiatan Praktik Pembelajaran Sains*”, *Universitas Muhammadiyah Malang*, Hal 385-392, 2019.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Dirjen Badilag MA RI, 2008), hlm. 61.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 62.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 6.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: DSN-MUI, 2011), hlm. 10–40.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Dirjen Badilag MA RI, 2008), hlm. 55–75.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 40–42.

## **UNDANG-UNDANG**

Pasal 1754 Kitab Undang undang Hukum Perdata

Pasal 1313 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

Undang undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 1756 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

Pasal 1766 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Pasal 1767 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

Pasal 1756 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

Pasal 1766 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Pasal 1767 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 dan Pasal 16.

## **WAWANCARA**

Bapak Zainuri, Ketua BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, Oktober 2024.

Yoyon Budiono, Pengurus BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, November 2024

Amrigosa, Pengurus BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, November 2024

Murti Indah, Nasabah BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, November 2024

Abdul Rohim, Nasabah BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, November 2024

Fadia Ulfa, Nasabah BMT UGT Mangli, diwawancarai peneliti, November 2024

### **INTERNET**

Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

Tafsir Al-Muyassar, Kementrian Agama Saudi Arabia, <https://tafsirweb.com/7403-surat-ar-rum-ayat-39.html>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : SHABIRAH INDHIANTY  
NIM : 204102020045  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Desember 2024  
Penulis



**SHABIRAH INDHIANTY**  
NIM : 204102020045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Lampiran 2 ; Surat permohonan izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinikas.ac.id](mailto:syariah@uinikas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinikas.ac.id](http://www.fsyariah.uinikas.ac.id)



No : B-4744 Un.22/ 4/ PP.00.9/ ICI/ 20 28 Oktober 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Kepada. Yth.  
Kepala / ketua BMT UGT  
Nusantara Di Mangli Kecamatan Kaliwates  
Kabupaten Jember

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Shabirah Indhianty  
Nim : 204102020045  
Semester : 9 ( sembilan )  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Utang Piutang Pada Bmt Ugt Nusantara Di mangli ,  
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Menurut  
Perspektif Khes Dan Hukum Perdata

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,  
disampaikan terimakasih.

J E M B E R Dekan



Wildani Herini



Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

 KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
**BMT UGT NUSANTARA**  
*Usaha Gabungan Terpadu*  
Badan Hukum : AHU-0002288.AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



**SURAT IZIN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Zainuri  
Jabatan : Ketua Cabang BMT UGT Nusantara Capem Mangli, Kaliwates, Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Shabirah Indhianty  
Prodi/NIM : Hukum Ekonomi Syariah/204102020045  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Diberikan izin melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Mangli, kaliwates, Kabupaten Jember dengan judul skripsi "Praktik Utang Piutang Pada BMT UGT Nusantara Di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Prespektif KHES dan Hukum Perdata" pada 30 Oktober 2024 hingga selesai.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 30 Oktober 2024

  
M. Zainuri  
Ketua BMT UGT Nusantara Capem Mangli



CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penulisan

	<p>KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH <b>BMT UGT NUSANTARA</b> <i>Usaha Gabungan Terpadu</i></p> <p><small>Badan Hukum : AHU-0002288 AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)</small></p>	
<p><b><u>SURAT KETERANGAN</u></b></p>		
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p>		
Nama	: M Zainuri	
Jabatan	: Ketua Cabang BMT UGT Nusantara Capem Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	
<p>Dengan ini menerangkan bahwa:</p>		
Nama	: Shabirah Indhianty	
Prodi/NIM	: Hukum Ekonomi Syariah/204102020045	
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq jember	
<p>Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Mangli, kaliwates, Kabupaten Jember dengan judul skripsi "Praktik Utang Piutang Pada BMT UGT Nusantara Di Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Prespektif KHES dan Hukum Perdata" pada hari ini 30 November 2024 dinyatakan "SELESAI" dalam proses penelitiannya.</p>		
<p>Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p>		
<p>Jember, 30 November 2024</p>		
<p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>		<p> M. Zainuri Ketua BMT UGT Nusantara Mangli</p> 

Lampiran 5 : Gambar Dokumentasi



Gambar 1 : Surat Keterangan Penerimaan barang Agunan

Bismillahirrohmaanirrohiim

**AKAD MURABAHAH (WAKALAH UMUM)**

Nomor : 868/77.005728.01/Kop.UGT/324/XI/2023

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Sabtu tanggal 11 November 2023, bertempat di KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM KALIWATES\_MANGLI, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : ZAINURI  
Pekerjaan : Kepala Capem  
Alamat : JL. OTTO ISKANDAR DINATA 5A MANGLI KALIWATES JEMBER

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM KALIWATES\_MANGLI, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ... H  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
No KTP : 1356047  
Alamat : ... KRAJA... RAMBIPUJI JEMBER RT/RW : 002/001

Dalam hal ini ber... untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan akad ini telah mendapatkan persetujuan dari S... IROHMAN selaku Suami sesuai lampiran surat persetujuan suami, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Al-Murabahah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Pengertian**

1. Al-Murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan ( margin ) yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Wakalah Umum adalah pelimpahan kekuasaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal-hal yang diwakilkan untuk melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan dan keinginan PIHAK KEDUA.

**Pasal 2**

**Transaksi Wakalah Dan Murabahah**

1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk membeli Barang sesuai kebutuhan dan keinginan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima pemberian kuasa dan kewenangan dari PIHAK PERTAMA untuk membeli Barang mewakili PIHAK PERTAMA, seharga Total Rp75,000,000 ( TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
2. Untuk pembelian Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 75,000,000 ( TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH). dan PIHAK KEDUA telah menerima dan menandatangani Tanda Terima Uang sebagai bukti telah diterimanya dana tersebut untuk pembelian Barang.
3. PIHAK KEDUA wajib membeli Barang sesuai yang dikuasakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan bukti pembelian Barang kepada PIHAK PERTAMA.
5. Bahwa secara prinsip syariah, setelah barang dibeli oleh PIHAK KEDUA adalah milik PIHAK PERTAMA sepenuhnya. Karena itu, PIHAK PERTAMA mewakilkan dan mengizinkan pula kepada PIHAK KEDUA untuk menjual barang yang telah dibeli tersebut kepada PIHAK KEDUA sendiri/Isrri/Suami PIHAK KEDUA dengan harga Rp 84,000,000 ( DELAPAN PULUH EMPAT JUTA RUPIAH).
6. PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar DP (down payment atau uang muka) sebesar Rp. 0 (RUPIAH).
7. Maka dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan secara sah berhutang kepada PIHAK PERTAMA senilai Rp 84,000,000 ( DELAPAN PULUH EMPAT JUTA RUPIAH) Selanjutnya disebut Hutang.

**Pasal 3**

**Jangka Waktu**

- (1) Hutang diberikan untuk jangka waktu selama 6 ( ENAM ) bulan terhitung mulai tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 (jatuh tempo).
- (2) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa hutang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi hutangnya.
- (4) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti hutang secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

**Pasal 4**

**Pembayaran**

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat 6, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran hutang pokok dan margin kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal angsuran terlampir
- (3) Pembayaran angsuran harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai jadwal angsuran terlampir sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan hutang PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.



Gambar 2 : Surat Perjanjian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KARANG MULYO JEMBER

**KSPPS BMT UGT NUSANTARA CAPEM KALIWATES, MANGLI**

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIA**

bertandatangan dibawah ini

Lengkap :  
 Kelamin :  
 Tgl. Lahir :  
 HP / HP :  
 P/SIM/Paspor :  
 Perkawinan :  
 t Sesuai- KTP :  
 an :  
 an :  
 Kota :  
 t Tinggal :  
 Tempat tinggal :  
 jikan Terahir :  
 er Pendapatan :  
 ahaan/Instansi :  
 it :  
 Usaha :  
 isasi :  
 ppatan rata-rata :  
**ngungan Dan Beban**  
 rga :  
 nan ke pihak lain :  
 ertanggungjawab :

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIA  
**BMT-UGT NUSANTARA**  
 Usaha Gabungan Terpa  
 Badan Hukum : AHU-0003288.AH.01.28.TAHUN 2020 (3)

PROVINSI JAWA TIMUR  
 KABUPATEN JEMBER  
 NIK : 350919010  
 Nama :  
 Tempat/Tgl Lahir : JEMBER, 01-07-1979  
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
 Alamat : KP KARANG MLUWO  
 RT/RW : 001/008  
 Kel/Desa : MANGLI  
 Kecamatan : KALIWATES  
 Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : WIRASWASTA  
 Kewarga negaraan : WNI  
 Bertaku Hingga : SEUMUR HIDUP

002  
 AINURI KEPALA CABANG  
 Tunai  
 34 JUTA RUPIAH #  
 layaan a.n AHMAD TALFIK ( 324.74.006153.03  
 JEMBER , 09  
 3,000,000.00  
 AHMAD

: Laki-Laki  
 : JEMBER, 01-07-1979  
 : 085254765289,  
 : 3509190107790037  
 : Kawin sudah : tahun  
 : KP KARANG MLUWO RT/RW : 001/008  
 : MANGLI  
 : KALIWATES  
 : KABUPATEN JEMBER  
 : KodeP  
 : Hak milik/Kontrak/Menumpang Wali/Rum  
 : MI/SD/SLTP/SLTA/Diploma/Sarjana \*)  
 : Wiraswasta  
 : Non Instansi  
 : Jabatan :  
 : 1.  
 : 2.  
 : 1.  
 : 2.  
 : 1. < 1,000.000  
 : 2. > 1,000.000  
 : 3. > 1,500.000  
 : 4. > 2,000.000  
 : 5. > 2,500.000  
 : 6. > 4,000.000  
 : 1. Suami/Istri : Orang  
 : 2. Anak : Orang  
 : 3. Perorangan : BANK  
 : 4. Korporasi : BPR  
 : 5. Lainnya :  
 : 6. Status hubungan :  
 : NURHASANAH

Gambar 3 : Berkas Utang Piutang



Gambar 4 : Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Zainuri (Ketua BT)



Gambar 5 : Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Amigrosa (Pengurus BMT)



Gambar 6 : Gambar Dokumentasi Wawancara dengan bapak Yoyon Budiono (Pengurus BMT)



Gambar 7 : Gambar Dokumentasi dengan Pengurus BMT UGT Nusantara



Gambar 8 : Dokumentasi dengan Ibu Murti Indah (Nasabah BMT UGT Nusantara)



Gambar 9 : Dokumentasi dengan Ibu Fadia Ulfa (Nasabah BMT UGT Nusantara)



Gambar 10 : dokumentasi Dengan Bapak Abdul Rokhim (Nasabah BMT UGT Nusantara)



Gambar 11 : dokumentasi tempat Penyimpanan Jaminan



Gambar 12 : Gambar Dokumentasi ATM Nasabah



Gambar 13 Logo di Kantor BMT UGT Nusantara

## BIODATA PENULIS



### BIODATA DIRI

Nama : Shabirah Indhiyanti  
NIM : 204102020045  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 22 April 2002  
Alamat : Dusun Mandaran, Puger Wetan, Kec. Puger, Kab. Jember  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
No HP : 082229111595

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tk dewi masyitoh (2006-2007)  
SDN Puger Kulon 01 (2008-2013)  
SMP Darus Sholah (2014-2016)  
SMA Darus Sholah (2017-2019)  
Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-sekarang)